RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDES)

TAHUN 2022-2027



DESA : JUMA SITLOK
KECAMATAN : SIEMPAT NEMPU
KABUPATEN : DAIRI

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA
PUSAT DESA BERA
KABUPATEN [illegible]

TENTANG
PENGUNDANGAN MUSYAWARAH DESA TAHUN 2022 DAN
PENUNJUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
KEPALA DESA PUSAT DESA BERA

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib melibatkan pemerintah pembangunan desa untuk dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengurusan dokumen RPJM Desa (Ditolak) dengan pertimbangkan Peraturan Desa tentang RKPD Desa (Ditolak Desa dan Lainnya BPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Dan Ketentuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Pengalihan Dan Bentuk Pertanggungan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bentuk Pertanggungan Jangka Panjang Daerah, Dan Bentuk Pertanggungan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Bentuk Pertanggungan Jangka Panjang Daerah, Bentuk Pertanggungan Jangka Menengah Daerah, Dan Bentuk Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tarif Desa di Bidang

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1208);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1645);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perbedaan Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1968);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perbedaan Umum Pendampingan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1970);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemutakhiran, Penetapan dan Pengelolaan, dan Pengelolaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Perlan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal .... Maret 2022 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Jumo Hilalo Kecamatan Hemuso Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan demikian kepala

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMA HILALO

dan

KEPALA DESA JUMA HILALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jurua Bhirbh
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk harta yang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pendekatan Kewilayahan Desa adalah upaya mengembangkan kemantirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, ketrampilan, kreativitas,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pembangunan yang sesuai dengan cermat sesuai dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Dipindai dengan CamScanner

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (jika ada) terkait penting untuk menyepakati permasalahan dan prioritas yang akan menjadi dasar hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat kecamatan untuk menelaah kembali prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatanDesa disetujui Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan memperhatikan aspek lain, kearifan gender, perhatiannya terhadap anak, pemberdayaan keluarga, manfaat bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan kondisi rawan dan kondisi sosial, pengembangan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang selanjutnya ditransfer melalui kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

Dipindai dengan CamScanner

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai kondisi desa yang meliputi data desa lokasi, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta pola kerjasama kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tentang masa depan yang terciptakan oleh visi yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan kondisi objektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik serta merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ARAH PENYUSUNAN

Pasal 2

1. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2. Kondisi Geografis Desa
2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
2.1.4. Kondisi Kependudukan Desa
2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III VISI DAN MISI
3.1. Visi
3.2. Misi

Dipindai dengan CamScanner

1.1. Visi dan misi

BAB IV : KONDISI PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
4.1. Umum
4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Mendesak dan Bidang Lainnya

BAB VII : PENUTUP
7.1. Kesimpulan
7.2. Saran

LAMPIRAN
Matrik RKPJ Desa 2021-2026

2. Pengesahan rancangan RKPJ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambatnya tercantum dalam Lampiran rancangan Surat yang akan ditetapkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1) Rancangan kegiatan pada RPJM Desa dapat dirubah/perubahan apabila:
   a. Terjadi perubahan kebijakan, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau perubahan sosial yang berkepanjangan;
   b. Terdapat perubahan rancangan atau kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,

Dipindai dengan CamScanner

dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

2) Peraturan BPD di Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal V

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jurua Sidoli

Ditetapkan di Desa Jurua Sidoli
Pada tanggal : 8 Maret 2022
KEPALA DESA JURUA SIDOLI

Edi Cinpaesangge

Diundangkan di Desa Jurua Sidoli
Pada tanggal : 8 Maret 2022
SEKRETARIS DESA JURUA SIDOLI

Fransiskus Simon

LEMBARAN DESA JURUA SIDOLI TAHUN 2022 NOMOR [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

Poji system hani penjelas ia tadau Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan analisis dan tiap-tiap Desain di masing-masing dusun di Desa Jurea Bodick.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengacu pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana Desanya. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun. Artinya masyarakat dapat mengusulkan ajuan apa yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan dusun sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk dituangkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat diberi dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dijadi adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat, mengan pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa maupai pada lingkup yang lebih luas dan kesa-kesa/ saigat diperlukan oleh masyarakat, dipakai dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping ini sebagai salah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan secara konsisi bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Jurea Bodick Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya.Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan ucapan banik kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penyelesaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibatdi dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap masukan-masukan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Jatim Baru, 10 Maret 2022
Kepala Desa Jatim Baru

EDU ONPUBUNGGU

PERATURAN DESA i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Dasar Hukum 3
1.4. Tahapan Penyusunan RKUM Desa 4
BAB II. PROFIL DESA 5
2.1. Kondisi Umum Desa 5
2.1.1. Sejarah Desa 5
2.1.2. Kondisi Geografis Desa 6
2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa 7
2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa 8
2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa 9
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 10
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa 10
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 11
BAB III. VISI DAN MISI 12
3.1. Visi 12
3.2. Misi 12
3.3. Nilai-nilai 13
BAB IV. KEBIJAKAN PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA 14
4.1. Kondisi 14
4.2. Tujuan 15
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 16
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 16
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa 17
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA 18
6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 18
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 19
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 20
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 21
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya 22
BAB VII. PENUTUP 23
7.1. Kesimpulan 23
7.2. Saran-Saran 24

LAMPIRAN
Matriks RKUM Desa Jusuk untuk Tahun 2022 s.d 2027

Dipindai dengan CamScanner

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sewenggaknya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disana desa telah diberikan kewenangan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada asas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran diatasmaka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan peraturan setelah diterapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dikenal empat tahapan yang meliputi:

i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun
ii) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan seharusnya dijadikan sebagai rujukan masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berbeda dari hal ini seharusnya pada dijadikan proses-proses perencanaan pembangunan misalnya di tingkat Desa yang mengakomodasikan partisipasi langsung warga masyarakat. Beberapa proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal misalnya musrenbangdes, meski dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) diusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pengawasan dan pengevaluasian serta dilaksanakan pada:

1. **Partisipatif** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu pelaksanaan dan pendekatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu adanya proses pembangunan di pedesaan secara berpihak kepentingan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat disetarapa masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses rencana pembangunan dapat diisi dan dievaluasi secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

6. **Rasional** yaitu bahwa rencana tersebut merupakan rangkaian tujuan yang akan dicapai dan pilihan yang paling menguntungkan dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.
7. **Efektivitas dan efisien** yaitu perencanaan pembangunan harus dapat menghasilkan keluaran yang sebesar-besarnya dengan menggunakan masukan yang terbatas.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkesinambungan.
9. **Partisipatif** yaitu cara yang dilakukan untuk melibatkan, aktif, dalam proses perencanaan pembangunan.
10. **Proses berulang** yaitu penyempurnaan terhadap suatu masalah/hal tertentu secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam perencanaan masalah dianalisis berdasarkan informasi sebagai dasar keputusan dan dengan asumsi terhadap risiko dari pemilihan perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jurusi Rizkia tahun 2022 – 2027, yang dimaksud dalam Peraturan Desa adalah dokumen hasil dari Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Desa meliputi pembahasan visi dan misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pedoman transmigrasi, pemberdayaan masyarakat desa, dikaitkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, pemeliharaan yang sejak di masyarakat, informasi pembangunan desa dan kegiatan masyarakat yang terdiri dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Desa Mekarsari Desa Jurusi Rizkia sebagai landasan atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk RPJM Desa Jurusi Rizkia tahun 2022 – 2027 yang dibuatan oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Jurusi Rizkia atau yang mewakilkan serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa tahun yang merupakan penjabaran pembangunan jangka panjang yang berpedoman kepada

pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan serta sumber pembiayaan, baik dari ADD, DDF, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Jurea Rizkik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jurea Rizkik tahun 2022 - 2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman materi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi penyusunan dan penyempurnaan pembangunan desa tahunan.
3. Menjadikan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konteks kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Menyelaraskan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dengan lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi BPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Jurea Rizkik tahun 2022 - 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
d. Menumbuh kembangkan dan memelihara gotong royong serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jurea Rizkik Tahun 2022 - 2027 dikemukan pada beberapa landasan, antara lain :

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

i) [illegible] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

k) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

l) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengesahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

m) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

n) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang [illegible] yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

o) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

p) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);

r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1029);

Dipindai dengan CamScanner

[2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88);
[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1812);
[4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1944);
[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
[7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314);
[8] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1929);
[9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
[10] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Utama Pembangunan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1563);
[11] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);
[12] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
[13] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Penilaian dan Pengelolaan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Desa

Dipindai dengan CamScanner

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 356);

24) Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 4);

25) Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 5);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Langkah awal dalam penyusunan dokumen RPJM Desa ini adalah dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah minimal 7 orang dengan komposisi minimal 30 % berasal dari perempuan yaitu:

a. pemerintah yang dipilih oleh kepala Desa;
b. tokoh yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Susunan Tim RPJM Desa Juma Raisik sebanyak 9 Orang yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	DESKRIPSI
1.	Edy Gunawan Ujung	Pembina	Kepala Desa
2.	Anita M Lumban Tobing	Ketua	Perangkat Desa
3.	Rosmaida Sitanggang	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Jumran Manalu	Anggota	LPM
5.	Mangaser Sitohang	Anggota	Masyarakat
6.	Lorensa Berutu	Anggota	Masyarakat
7.	Dwiony Simangunsong	Anggota	Perangkat Desa
8.	Kenya Kristina Siregar	Anggota	Perangkat Desa
9.	Herbin Nuriges	Anggota	Masyarakat
10.	Juneliarto Sitohang	Anggota	Masyarakat

1.4.2. Penyerahan Hasil Penyelesaian Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Penyerahan Hasil Penyelesaian Arah Kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

a. Penyerahan dan penyelesaian arah kebijakan Pembangunan Desa dari Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dipindai dengan CamScanner

dikonversikan menjadi data pada Sistem Informasi Desa hasil pemetaan SDGs. SDGs terdiri dari 18 tujuan yaitu:

a. Desa tanpa kemiskinan;
b. Desa tanpa kelaparan;
c. Desa sehat dan sejahtera;
d. pendidikan Desa berkualitas;
e. kesetaraan perempuan Desa;
f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
j. Desa tanpa kesenjangan;
k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
m. Desa tanggap perubahan iklim;
n. Desa peduli lingkungan laut;
o. Desa peduli lingkungan darat;
p. Desa damai berkeadilan;
q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
r. kelembagaan Desa dinamis dan tradisi Desa aktif.

Tujuan SDGs Desa ini dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi objektif Desa yang ingin dicapai pada Sistem Informasi Desa.

b. mempelajari dan mengisi daftar referensi program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

I.4.3. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa disusun dengan rincian sebagai berikut:

a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
b. ideologi Desa sebagai arah kebijakan Pembangunan Desa;
c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang ditentukan pada tahap penyusunan SDGs Desa;
d. target program dan/atau kegiatan;
e. perkiraan volume;
f. sasaran/manfaat;
g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi swakelola, pada tahun tahun Desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

I.4.4. Musyawarah Desa untuk menetapkan dan Menyepakati Rancangan RPJM Desa

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk menetapkan dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Pelaksanaan ini dilakukan setelah Rancangan RPJM Desa tersedia yang sesuai tercantum agenda SDGs Desa.

Dipindai dengan CamScanner

1.4.5. **Musyawarah Desa untuk menetapkan, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa**

RPD disetujui oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk menetapkan, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa.
Penetapan dan pengesahan RPJM Desa ini meliputi:

a. penetapan rancangan RPJM Desa;
b. penetapan rancangan RPJM Desa menjadi berita acara kesepakatan Desa; dan
c. pengesahan dokumen RPJM Desa.

1.4.6. **Sosialisasi RPJM Desa**

Dokumen RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa, disebarluaskan oleh Kepala Desa kepada masyarakat Desa. Penetapan Desa tentang RPJM Desa setelah Berita Informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

3.1. KONDISI UMUM DESA

3.1.1. Sejarah Desa

Berdirinya Desa Jurea Bialok adalah sekitar 1800 dan merupakan salah satu Desa dari 18 (dua belas) Desa yang ada di Kecamatan Kerinjal Sempit Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 400 Ha, ketinggian 840 s/d 870 m dengan suhu rata-rata 28 °C dan dengan jumlah penduduk 894 KK, 1178 Jiwa. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Jurea Bialok telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
2	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
3	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
4	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
5	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
6	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
7	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
8	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
9	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
10	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
11	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
12	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa
13	[illegible]	[illegible]	Kepala Desa

3.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa Jurea Bialok sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, berbukit dan curam, dengan kemiringan antara 0%-40%. Ketinggian rata-rata antara 840 s/d 880 diatas permukaan laut. Desa ini dari segi topografinya dapat digolongkan pada daerah pegunungan.

Dari segi tingkat perkembangannya dapat dikelompokkan pada tingkat swadaya. Desa Jurea Bialok terdiri dari 9 (Sembilan) dusun yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

Dusun I : Jurusan Sidodadi Sembahe

Dusun II : Jurusan Sidodadi Sembahe

Dusun III : Kampung Kaporonto

Dusun IV : Kampung Huta Baru

Dusun V : Kampung Pasar

Desa Jurusan Sidodadi mempunyai kebudayaan yang strategis karena merupakan kawasan yang menghubungkan antar 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sibolangit dengan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Dengan luas Wilayah 400 Ha, dihuni oleh penduduk 384 KK, 1.173 Jiwa yang terdiri dari beberapa suku/etnis yang diantaranya, Suku Batak Toba, Pakpak dan Karo yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Batas – batas Desa Jurusan Sidodadi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sibolangit

Sebelah Selatan : Desa. Peliang

Sebelah Timur : Desa Jurusan Tengah

Sebelah Barat : Desa Simeme

Jarak Desa ke Kecamatan ± 1,5 Km, ke Ibu Kota Kabupaten adalah ± 17 Km dan jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi adalah ± 48 Km serta jarak dengan Kantor terpadu adalah adalah ± 1 Km

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

1. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Jurusan Sidodadi merupakan salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 5 Dusun, yaitu : Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V yang memiliki luas Wilayah 400 Ha.

2. Letak Desa

Desa Jurusan Sidodadi yang terletak di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Desa disebelah selatan Jalan Lintas dengan kurang lebih 42 unit dari desa ke Ibu Kota Kabupaten Dari yang terjauh kurang lebih 17 Km.

3. Topografi Desa

Secara topografis Desa Jurusan Sidodadi terletak pada ketinggian 50 meter diatas permukaan air laut. Kepala Desa Jurusan Sidodadi yang terletak pada bagian Timur berbatasan dengan Desa Jurusan Sidodadi, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simeme, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lau Pakpak, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibolangit

Dipindai dengan CamScanner

Berdagang, jumlah tukang di Desa Jurea masuk sebagian besar merupakan perkotaan

4. Iklim dan Curah Hujan

Kondisi iklim di Desa Jurea Baiak tidak berbeda jauh dengan daerah disekitarnya yang mempunyai 2 musim yaitu Musim hujan dan musim kemarau

5. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Jurea Baiak berdasarkan Profil Desa Jurea Baiak tahun 2022 sebanyak 1.175 dengan Jumlah kepala keluarga sebanyak 356 KK. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

[tabel]

Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	
1.	Dusun I	133	108	241	61
2.	Dusun II	116	117	233	86
3.	Dusun III	227	197	424	110
4.	Dusun IV	99	102	201	48
5.	Dusun V	48	41	89	20
	Jumlah	625	568	1.175	356

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten sebagai pekerjaan yang menggunakan upah lebih banyak dan sedang lebih menuntut tenaga pikiran sehingga petugas Di Desa Jurea Baiak Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor Pertanian. Kebiasaan adang banyak sebagai kemauan rumah tangga masuk hasil pertanian sangat berhubungan masyarakat desa Jurea Baiak.

2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa

1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. Di Desa Jurea Baiak sendiri dapat dikatakan memiliki kemampuan yang relatif dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dengan jelas pada tabel yang menginformasikan angka sebanyak 0% untuk jumlah tamatan SD dan SLTP

Tabel : 2

Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jumlah Penduduk

Tingkatan Pendidikan	Jumlah (Orang)
1. Usia 0-2 tahun yang belum masuk TK	25
2. Usia 3-5 tahun yang sedang TK/play group	38
3. Usia 6-11 tahun yang tidak pernah sekolah	-
4. Usia 6-11 tahun yang sedang bersekolah	110
5. Usia 12-18 tahun yang tidak sedang sekolah	9
6. Usia 12-18 tahun yang sedang sekolah	165
7. Usia 19-45 tahun tidak pernah sekolah	15
8. Usia 19-45 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	68
9. Tamat SD/sederajat	929
10. Jumlah usia 45- 99 tahun tidak tamat SLTP	23
11. Jumlah usia 50 – 99 tahun tidak tamat SLTA	10
12. Tamat SMP/sederajat	235
13. Tamat SMA/sederajat	239
14. Tamat D-1/sederajat	3
15. Tamat D-2/sederajat	9
16. Tamat D-3/sederajat	7
17. Tamat S-1/sederajat	19
18. Tamat S-2/sederajat	-
19. Tamat S-3/sederajat	-
20. Tamat SLB-A	-
21. Tamat SLB-B	-
22. Tamat SLB-C	-
Total	**1.173**

Terpaik dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Jurnal Rukeh justru hanya lulusan SD, SLTP Sederajat, dan SMA Sederajat.

Dipindai dengan CamScanner

2. Ekonomi

Beberapa Indikator Penting Ekonomi Desa Jawa Timur:

Tabel 2

Indikator Ekonomi

Uraian	2019	2020	2021
% Penduduk bekerja tenaga	1	1	1
Angka Kematian bayi (AKB)	3	0	0
Angka kematian ibu	0	0	0
Cakupan imunisasi	45	36	47
Balita Gizi Buruk	1	-	-

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk bekerja oleh tenaga kesehatan ibu anak tetapi cakupan imunisasi masih meningkat.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi antar dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Jawa Timur cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 20%.

Tabel 3

Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Atas Dasar Harga (ADH)		Laju Pertumbuhan
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
1	2	3	4
2020			
2021			

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
I	**Tanaman Pangan**			
1	Jagung	90 ton	85 ton	110 Ton
2	Ubi Kayu	9 ton	10 ton	14 ton
3	Ubi Jalar			
4	Kacang tan			
5	Kacang Hijau			
6	Kopi	6 ton	6 ton	6 ton
7	Kol			
8	tomat			
9	bertang			
10	Tanaman pangan lainnya sejenis	1 Ton	1 Ton	2,5 Ton
11	Pisit Cogo/ Surat	300 kg	300 kg	350 kg
12				
II	**Buah Buahan**			
1	Jeruk			
2	Mangga			
3	Pepaya			
4	Pisang	50 tan	55 tan	75 tan
5				
II	**Perkebunan**			
1	Kelapa	1.000	1400	1.750 butir
2	Kemiri	2 Ton	3 Ton	3,5 Ton
3	Kunyit	800 kg	900 kg	950 kg
4	Kakao	2 Ton	2,5 Ton	4,5 Ton

Dipindai dengan CamScanner

Tabel II

Potensi Peternakan, Kelautan dan Perikanan

No	Kecamatan	Produksi / Tahun		
		201	202	203
1	Peternakan			
1	Kandang	10 Ekor	8 Ekor	15 Ekor
2	Lembu	4 Ekor	6 Ekor	1 Ekor
3	Kerbau	1 Ekor	1 Ekor	1 Ekor
4	Ayam	500 Ekor	500	600 Ekor
5	Itik	-	-	-
6	Hasil	30 Ekor	50 Ekor	800 Ekor
2	Perikanan			
	Kerondau	-	-	-
	Bubu	-	-	-
	Pancing	-	-	-
	Jaring	-	-	-

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

1. Sarana dan Prasarana Umum

Tabel 7

Kondisi Sarana Prasarana Umum

No	Nama Sarana	Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit	Kondisi Baik
2	Rumah Ibadah	4 Unit	Kondisi Baik
3	PAUD Sederajat	1 Unit	Kondisi Baik
4	SMP Sederajat	-	-
5	SMA Sederajat	-	-
6	Gedung PKBM	0 Buah	-
7	MCK		
8	Pustu	1 Unit	Kondisi Baik
9	Jalan Desa		

Dipindai dengan CamScanner

10	Gereja	4 Unit	Kondisi Baik
11	Mesjid		
12	Pasar Ikan		
13	Lapangan Bola		
14	Lumbung Desa		

3. Infrastruktur Perhubungan

Sarana perhubungan merupakan penduduk yang sangat vital bagi masyarakat untuk berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun kondisi perhubungan di desa Jumo Bintik khususnya infrastruktur jalan sebagian besar dapat dikatakan sudah rusak berat. Seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Infrastruktur	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
I	**Jalan Desa**			
	Aspal	0 m	800 M	800 M
	Rabat Beton	200 m		200 M
	Perkerasan	500 M	500 M	1000 M
	Tanah			
	Jalan Setapak	30 M		30 M
II	**Jalan Antar Desa**			
	Hotmix	1700 KM		1700 KM
	Pasiran		7000 m	7000 m
	Rabat Beton	0	0	0
	Tanah	0	0	0

Dipindai dengan CamScanner

3. Kependudukan

Jumlah KK Miskin di Desa Jurau Hulu/Ilir adalah mencapai 67 % yang tersebar di 5 Dusun.

Tabel 9
Sebaran Kependudukan

No	Dusun	%	Karakteristik wilayah
1.	Dusun I	23 %	Tanah datar kering
2.	Dusun II	25 %	Tanah kering
3.	Dusun III	35 %	Tanah Kering
4.	Dusun IV	10 %	Tanah Kering
5.	Dusun V	1.5 %	Tanah kering Berbatu

3.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Desa Jurau Hulu/Ilir merupakan salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Semparuk Kabupaten Bakti Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri dari 5 Dusun, yaitu : Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V yang memiliki luas Wilayah 400 Ha.

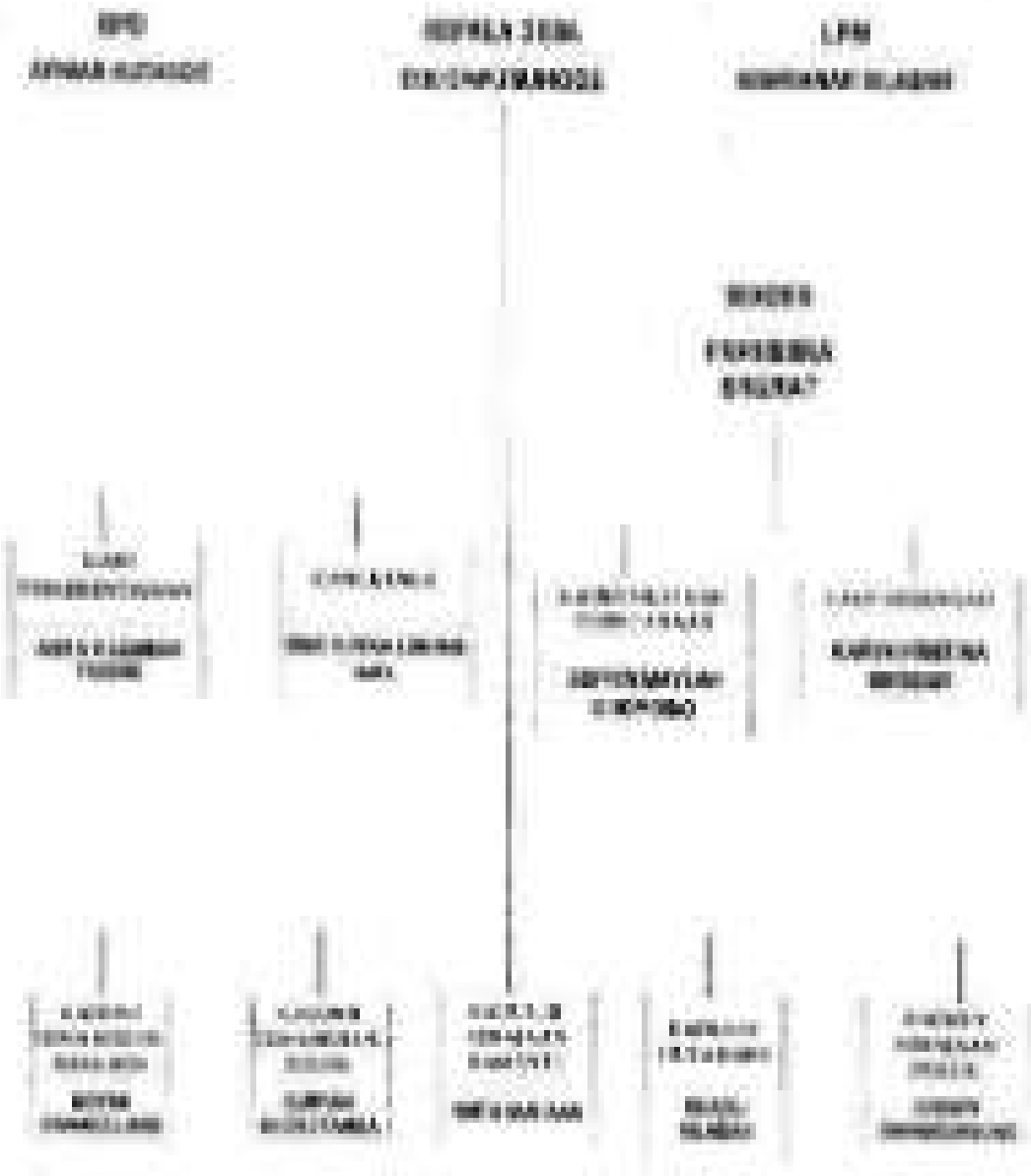
3.2.1. Perbatasan Wilayah Desa

No	Nama Desa	Batas Desa			Jumlah Kepala Keluarga
		Sebelah (Desa)	Perbatasan (Desa)	Nama (Desa)	
1.	Dusun I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	Dusun II	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	Dusun III	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	Dusun IV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	Dusun V	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

3.3.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA
DESA JUMA RUYUD KECAMATAN SEMPAT SEMPU



3.1. Visi

Visi Desa Jurua Siulak ini dibentuk sesuai pendapatan Partisipasi berbentuk ghosi-ghosi yang berlangsungan di Desa Jurua Siulak, Aparat pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada awalnya di Kecamatan Sungai Tenang mengalami kita lerat akses infrastruktur, maka berdasarkan pertimbangan desa Visi desa Jurua Siulak adalah " **Mewujudkan Desa Jurua Siulak Yang Damai, Sentosa Sejahtera Dan Demokratis Berbasis Pola Ekonomi Pertanian**".

3.2. Misi

Demikian juga dalam pencapaian "Visi" Desa Jurua Siulak menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan secara luas terhadap Desa Jurua Siulak sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Jurua Siulak adalah :

1. **Mengoptimalkan Potensi Pertanian Untuk Mewujudkan Sumber Pendapatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Jurua Siulak Sebagai Sentra Kegiatan Pokok;**
2. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Melakukan Program Pendidikan Dan Program Kesejahteraan Masyarakat;**
3. **Mendemokrasikan Ekonomi Dengan Mengoptimalkan Potensi Yang Ada Menuju Yang Mandiri Dan Sejahtera;**

3.3. NILAI-NILAI

Dengan visi misi tersebut diatas diharapkan mampu mewujudkan atau mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih sejahtera dan merata, serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Dipindai dengan CamScanner

4.1. MASALAH

4.1.1.Identifikasi Masalah menggunakan Metode Dasa

Metode dasa adalah gerakan secara institusional untuk-untuk dasar, bergerak struktur, pendidikan, pemberdayaan dan secara prasarana lainnya, serta harus harus dasar dari potensi Sumber: Bapa Alam yang ada Desa Jurua Hidup Berkesadaran dimana desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat berupaya secara prasarana yang kurang mendukung perkembangan masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan perbaikan, pelatihan, pengajaran ke lahan produksi, dan bangunan pembangunya untuk mengakses hasil pertanian, ditemukan juga jalan antara dusun ke dusun lahkan jalan produksi di dusun masih banyak yang masih perlu dibuka.

4.1.2.Identifikasi Masalah menggunakan Kalender Musim

Musim yang dialami masyarakat Desa Jurua Hidup ada dibagi dari setiap musim hujan, banyak tanaman yang kurang, kecil jalan di pengairan masih yang belum diperbaiki/ rusak berat. Dan pasti selama air banyak yang berkurang, awal karena belum dibuat saluran parit yang permanen atau parit sering dilihat dari kekurangan menyebabkan perpasir. Potensi yang mendukung tenaga kerja, batu pasir.

Ada musim kemarau, mengalami kekurangan air bersih untuk konsumsi, mandi dan cuci. Dari sumber dimana adalah ada bangunan pipa dan bak yang mengalirkan air dari sumber mata air ke pemukiman, namun saat sekarang ini kerusakan pada sudah banyak yang rusak, seperti pipa, bak dan Kamar Mandi. Sudah layak untuk dibangun. Potensi yang mendukung mata air melimpah, tenaga kerja, Batu pasir.

Musim Tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan tidak mendukung.

4.1.3.Identifikasi Masalah Berdasarkan Sigitas Kelembagaan.

Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa hirang memberikan sosial

Dipindai dengan CamScanner

dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga tersedianya biaya operasional yang diterima. Disamping personil yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah memiliki peraturan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, lembaga PKK, lembaga Karang Taruna, lembaga adat, banyak sekali manfaatnya dengan yang dilakukan lembaga pemerintah yaitu lembaga tersebut sangat dan mempunyai biaya operasional sehingga lembaga tersebut berjalan dengan lancar pembangunan. Potensi lembaga sudah berjalan sesuai program sudah terbentuk.

Lembaga kemasyarakatan sudah yang dibentuk dukungan secara pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, operasional penyelesaian kemitraan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada belum secara menyeluruh pemerintah pusat, pelayan sudah ada akses jalan tenaga pusat tenaga mendukung.

Lembaga kelompok tani, muslimat yang dibentuk kelompok tani kemudian Rumah Tangga mudah kekurangan modal, jika musim tanam jika petani tidak mempunyai investasi lebih dan dan pupuk serta obat-obatan tenaga tidak dikembangkan yang ditingkatkan hasil tanaman.

4.2. POTENSI

Potensi Desa Jenar Sidoli dikelompokkan adalah :

a. Lahan pertanian mempunyai ada yang sudah tergolong dikembangkan tegalan, Sawah, Kebun, hutan, Kolam, Lain-lain tanah tanah untuk industri, lainnya dan ada lahan yang tidak lain lainnya dipakai.
b. Tingkat mandiri desa Jenar yang Mayarakat seperti buruh pasar, pensiunan dan tenaga kerja perakitan.
c. Iklim yang sangat mendukung untuk pertanian.
d. Tingkat kemudahan untuk tercapainya tempat tinggal dan kantornya.
e. Tingkat kemudahan akses menuju yang tinggi.
f. Terbentuknya lembaga - lembaga, sudah terbentuknya pengurus.
g. Potensi lahan pertanian mendukung, lembaganya sudah terbentuk dan pengurusnya.

Dipindai dengan CamScanner

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa di Desa Jurea Bolleh disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dituangkan pada jangka waktunya 6 tahun dan dirancangkan melalui musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. RPJMDes Jurea Bolleh merupakan produk dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan kerjasama desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat desa dibantu Kadus Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jurea Bolleh ini dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau rencana Pembangunan 6 tahunan ini adalah untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan dibuka setiap tahun hingga tahun 2021. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi semua partisipasi yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana materi bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Demikian pula apabila ditemukan hasil evaluasi diperlukannya perlu dilakukan revisi atau perbaikan data, maka akan dilakukan perbaikannya data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan-perhitungan.

Jika demikian, RPJMDesa Jurea Bolleh memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat desa dokumen RPJMDes dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dukungan masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana ketiputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan

Dipindai dengan CamScanner

Add. Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan pihak ketiga dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Dipindai dengan CamScanner

6.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PTKD dll)
4. Penyediaan Tunjangan BPD
5. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Lain-lain dll)
6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
7. Penyediaan Tunjangan Sandaran Penghasilan Kepala Desa
8. Penyelesaian Sengketa (Ket: Tenaga Perkomcam/Pemerintahan
9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
11. Pemutakhiran Profil Desa
12. Pengelolaan Administrasi/pemutakhiran data Desa
13. Penyusunan kebijakan Kepala Desa/Peraturan lainnya pemerintahan
14. Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD /LPJ)
15. Pengelenggaraan Musyawarah Desa
16. Dukungan Pelaksanaan Pilkades dan Penjaringan BPD

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Penyelenggaraan PAUD
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
3. Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung PAUD
4. Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa
5. Pengadaan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
6. Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Sekolah
7. Penyelenggaraan Posyandu
8. Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu
9. Pengadaan dan Pelatihan Kader Kesehatan
10. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
11. Kegiatan Penanggulangan/Pencegahan Stunting
12. Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan (Puskesmas/Pembantu)
13. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Penghubung Desa/Kawasan
14. Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Kabupaten (Jembatan, Bronjong gorong/Sekolah/Embung/dll)
15. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa
16. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Pemukiman
17. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Dipindai dengan CamScanner

18. Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Drainase/dll)
19. Pembukaan Lahan Pertanian
20. Pembangunan/ Pemeliharaan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
21. Pembangunan/ Pemeliharaan Gapura/ Batas Desa
22. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Peta Sosial Desa
23. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Desa
24. Pengadaan/ peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Air Bersih
25. Pengadaan/ Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
26. Pengadaan/ Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum
27. Pembangunan/ Pemeliharaan Pengelolaan Sampah
28. Pemeliharaan/ Perlindungan Sumber Mata Air
29. Pengelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Papan/ Baliho/ Papan Informasi Desa)
30. Pembuatan/ Pemeliharaan Jaringan Internet Desa.
31. Pengadaan/ Peningkatan kualitas sinyal Jaringan Internet

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
2. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3. Pembinaan Tenaga Keamanan dan Ketertiban Desa
4. Penyediaan Pos Siaga Bencana Alam Skala Lokal Desa
5. Pembinaan Kerukunan Umat beragama
6. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budayaan, dan Kegiatan (HUT RI, Hari Kegiatan) dll
7. Penyelenggaraan Peraturan Kejawatchan
8. pengadaan/ pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga.
9. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
10. Pembinaan Karang Taruna
11. Pembinaan LPM
12. Pembinaan PKK

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung,dll)
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi Peternakan, Pengolahan Pakan, kandang dll)
3. Pengadaan Kelembagaan Pangan Tingkat Desa
4. Pelatihan Masyarakat tidang pertanian dan peternakan
5. Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat
6. Pengadaan Bibit dan Obat-obatan Pertanian
7. Pengadaan Pupuk Pertanian
8. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
9. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
10. Peningkatan Kapasitas BPD
11. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
12. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
13. Pelatihan/ Pengadaan Pengadaan Difabel/ Disabilitas
14. Pembentukan/ Revitalisasi BUM desa

Dipindai dengan CamScanner

15. pelatihan pengelolaan BUMI Desa
16. Pengertian Modal BUMI Desa

6.5. BIDANG PERANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

1. Penanggulangan Bencana
2. Keadaan Darurat
3. Keadaan Mendesak

Dipindai dengan CamScanner

V.1. KESIMPULAN

[illegible] program yang kami susunkan hanya kebutuhan utama masalah pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka usulan tersebut tetap diperhatikan tetapi tetap yang menjadi material yang bisa diusulkan dari tokoh Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk mempertahankan kekurangan dikarenakan pergantian pengurus pada masa jabatan kepala Desa, penyusun mengharapkan program yang sifatnya harus sekunder dan tidak mempertahankan kepala dalam jumlah besar karena masa aktifnya biasanya lebih lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa dimasukkan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa saling berkesinambungan walaupun yang menjabat kepala Desa sudah berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan, Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

V.2. SARAN-SARAN

Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik. Dengan tujuan yang sama yaitu terlaksananya pembangunan Desa yang maksimal dalam berlangsung baik pada pelaksanaan kegiatannya maupun manfaatnya.

Untuk mengatasi masalah yang telah dibahas dalam penelitian perlu adanya tindakan yang efektif bagi pemerintah desa Jurug Sisoko untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dengan mengenai pentingnya pembangunan desa.

Dalam rencana ini juga diharapkan kepada masyarakat desa Jurug Sisoko untuk lebih kreatif dan aktif dalam proses pembangunan di desa karena untuk mencapai keberhasilan pembangunan diperlukan peran serta atau partisipasi masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah desa Juma Sirkak menilai dokumen RKDE Desa ini memberi arah kepada Pemerintah Daerah dan Pusat guna mempercepat pembangunan desa sesuai dengan harapan di desa antara lain:

1. Meningkatkan Pendapatan Desa melalui peningkatan pengkreatifan tenaga.
2. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memberikan pengalokasian dananya untuk bidang pembangunan dan secara pembangunan infrastruktur di desa.
3. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memberikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya.
4. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memberikan pengalokasian bagian pajaknya dari semua perusahaan.

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN DAIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUMA SIULOK
Nomor : /DL/2022

TENTANG
PENGEMBANGAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2027
DESA JUMA SIULOK KECAMATAN SIEMPAT NEMPU KABUPATEN DAIRI

KEPALA DESA JUMA SIULOK

Menimbang :
a. Bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
b. Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna meningkatkan visi dan misi Desa Juma Siulok, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Juma Siulok yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2027;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

Dipindai dengan CamScanner

6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Pengelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2096);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2027);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pendelian, Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1314);

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1644)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1338)
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569)
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Penilaian Dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pengelolaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314)
27. Peraturan Bupati Buol Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 6)
28. Peraturan Bupati Buol Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 Nomor 18)

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat/Ingat	:	Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 pada Tanggal 28 Januari 2022 yang Bertempat di Desa Jurua Sisoko Kecamatan Pertuduan Kabupaten Buru.

KEPUTUSKAN

Menetapkan/ Memutus	:	
Pertama	:	Keputusan Kepala Desa Jurua Sisoko tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Jurua Sisoko Tahun 2022 - 2027 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 terlampir).
Kedua	:	Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk: 1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 (tiga) bulan terhitung ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 3. Melaporkan hasil rancangan RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan setelahnya untuk ditetapkan Peraturan Desa.
Ketiga	:	Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di Desa Jurua Sisoko
Pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA DESA

Edwin Ongkowaggin

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jusuf
Nomor 02 Tahun 2022

TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA JUSUF KECAMATAN SIOMPAT KEMPU KABUPATEN OASIS
TAHUN 2022 - 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Kifu Ompusunggu	Penasa	Kepala Desa
2.	Anna H Lumbanraja Tobing	Ketua	Perangkat Desa
3.	Pramonika Simorat	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Jazirah Manalu	Anggota	LPM
5.	Mangatur Sidabutar	Anggota	Masyarakat
6.	Lamsan Berutu	Anggota	Masyarakat
7.	Evony Simalungkaling	Anggota	Perangkat Desa
8.	Karya Kristina Siregar	Anggota	Perangkat Desa
9.	Herbin Tarigan	Anggota	Masyarakat
10.	Juniadamo Nahasan	Anggota	Masyarakat

KEPALA DESA

Kifu Ompusunggu

Dipindai dengan CamScanner

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PENGAMANDEMAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA
DESA JUMA BIDULIH KECAMATAN SIEMPAT SEMPU KABUPATEN DAIRI

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Desa Juma Bidulih, kami Pemerintahan Desa Juma Bidulih Kecamatan Siempat Sempu Kabupaten Dairi, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RPJM Desa 2022-2027 dengan hasil sebagai berikut:

1) Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa 2022-2027 Desa Juma Bidulih Kecamatan Siempat Sempu Kabupaten Dairi dengan susunan kepengurusan:

a. Penasehat : Sibu Ompusunggu
b. Ketua : Jasita Br Lumbantoruan Tobing
c. Sekretaris : Pramoleksa Sinurat
d. Anggota : 1. Bistry Sinungkunang
2. Elsa Gloria Singgar
3. Mangatur Sibuhan
4. Jovinka Manalu
5. Leyvia Berutu
6. Herlin Tarigan
7. Junisfero Sihaan

2) Susunan kepengurusan tim penyusun RPJM Desa 2022-2027 sebagaimana dimaksud di atas, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani sebagaimana mestinya.

PENGESAHAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2027

Ketua,

Jasita Br Lumbantoruan Tobing

Sekretaris,

Pramoleksa Sinurat

Mengetahui,
Kepala Desa

Sibu Ompusunggu

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN KABUPATEN DAIRI

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

DESA JUMASSULOM

Hari : 28 Januari 2022

Acara : Musyawarah Tim Pengelolaan Posyandu

NAMA	JABATAN	ALAMAT	NO. HP	TANDA TANGAN
[illegible]	Kepala Desa	Desa Ini	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Ka. Dusun	Dusun		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]

KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUMA SULOKKO
NOMOR : 02/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA TAHUN 2022-2027
DESA JUMA SULOKKOKECAMATAN SIEMPAT REMPU

KEPALA DESA JUMA SULOKKO

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2027 di Desa Juma Sulokk, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara ialan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara ialan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1837);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1032);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1813);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Kepala Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1116);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1099);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1609);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendataan, Penataan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Serta Pengelolaan dan Penggunaan Barang dan/atau Jasa Kekayaan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);

Dipindai dengan CamScanner

24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk panitia musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa tahun 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musyawarah Desa;
2. menyiapkan akomodasi rapat;
3. menyiapkan daftar hadir;
4. menyiapkan draft tata tertib musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa;
5. menyiapkan rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027;
6. Membagikan Rancangan RPJM Desa tahun 2022-2027 kepada peserta Musyawarah Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo Kabupaten Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jumo Siaholo
Pada tanggal : 28 Januari 2022
KEPALA DESA JUMO SIAHOLO

Edu Desmonsano

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jumu Rintek
Nomor : 02/2022
Tanggal : 28 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang Desa Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA TAHUN 2022-2027
DESA JUMA KECAMATAN SEMPAT NEMPU
KABUPATEN DARI

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Ridu Gegirowenggo	Pembina	Kepala Desa
2.	Andie H Lisenbao Tuhang	Ketua	Perangkat Desa
3.	Pawindra Bayuraj	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Jaseen Merahi	Anggota	LPM
5.	Mangenar Silalahi	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Lamtan Berutu	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Benny Kenangsenang	Anggota	Perangkat Desa
8.	Karya Kristina Bangun	Anggota	Perangkat Desa
9.	Herbin Tarigan	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	Juruhamo Telaumbanua	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA JUMA SEMPAT

RIDU GEGIROWENGGO

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa di Desa Jaya Mukti Kecamatan Gunung Kerbau Kabupaten Bakti Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2027, maka pada hari ini,

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 Juni 2020
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa

Telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/lingkungan (tokoh) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang berkaitan adalah usulan pengisian rapat dan narasumber dalam musyawarah kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi
1. Paparan Tim Penyusun RPJM Desa;
2. Pembahasan Visi dan misi kepala Desa terpilih
3. Pembahasan Pokok pikiran RPJ;
4. Pembahasan Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa
5. Penentuan/usulan prioritas kegiatan pembangunan dan
6. Penyempurnaan Rancangan RPJM Desa Tahun 2023-2027.

B. Unsur Pengisian Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Edi Suryanegara	dari	Kepala Desa
Notulen	: Fransisca Rosari	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Ardin H Lumban Tobing	dari	Ketua Tim RPJM Desa
	2. Rangkuti Jhon Saron	dari	Kasi Trantib
	3. Abdar Hasanah	dari	Ketua BPD
	4. Sofyan Sipahutar	dari	PLD

Dipindai dengan CamScanner

[illegible] dimintakan pendapatnya dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berkenaan dengan [illegible] kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Rancangan RPJM Desa disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

[illegible] disahkan secara musyawarah mufakat/aklamasi dan penunjukan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditetapkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jurusa Bhakti, 28 Januari 2020

Kepala Desa,

Ibu Desawinggo

Ketua BPD,

Akbar Nurawati

Tokoh Masyarakat

Margaret Stefen

PEMERINTAHAN KABUPATEN DARI

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

DESA JUMASIULOK

Nama	Alamat	Nomor	Nomor	Tanda Tangan

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa RPJM Desa Tahun 2022-2027
Hari dan Tanggal : 20 Januari 2022

Jam : 09.00 WIB sd selesai

Notulens :

[illegible]

Hasil :

1. Penyampaian tata tertib yang dapat [illegible]
2. Penyampaian dan Pembahasan Rencana pada [illegible]

Usulan :

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Jumat, 20 Januari 2022
Notulis,

Fransiska Simorangkir

Beberapa SDGs Desa

1. Desa Tanpa Kemiskinan

Dalam rangka mencapai target 0 persen kemiskinan di desa pada tahun 2030, ada beberapa ukuran yang harus dicapai di desa. Diantaranya:

1. sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan;
2. penyediaan fasilitas rumah dan perlengkapan kepala keluarga (PSKSS) 100 persen meliputi bantuan pemerintah seberapa dapat; rancangan layanan kesehatan, perubahan dan lingkungan, pemukiman kumuh/sehat, akses air minum dan sanitasi;
3. akses dan layanan pendidikan;
4. tersedia yang layak untuk penduduk berpenghasilan rendah; serta
5. terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

2. Desa Tanpa Kelaparan

Agenda ketiga SDGs Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta menghentikan kekurangan gizi, untuk menjamin setiap orang memiliki kecukupan pangan yang baik sepanjang tahun dengan kebiasaan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan:

1. perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani;
2. pengembangan teknologi dan akses pasar;
3. akses produksi pangan yang berkelanjutan;
4. nilai tambah produksi pertanian.

3. Desa Sehat dan Sejahtera

Pemerintah desa dan warga desa harus menjamin terciptanya akses warga desa terhadap layanan kesehatan:

1. terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi warga desa;
2. menurunnya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB);
3. peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi;
4. prevalensi penyakit menular;
5. pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, diabetes, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah);
6. pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta
7. menurunnya angka kejahatan pada usia remaja

Dipindai dengan CamScanner

4. Pendidikan dan Sosialisasi

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah:

1. akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi;
2. akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta
3. tersedianya beragamnya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa;
4. tersedianya layanan pendidikan berorientasi bagi warga desa;
5. layanan pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal; serta
6. terpenuhinya tenaga tenaga atau pengajar desa.

5. Keterlibatan Perempuan Desa

Beberapa indikator tercapainya tujuan SDGs Desa ini ialah:

1. tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. tersedia satu kursi pertama perempuan;
3. layanan kesehatan untuk perempuan, dan layanan pendidikan untuk perempuan; serta
4. keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

6. Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi

Pencapaian tujuan SDGs Desa ini dapat dinilai dari beberapa hal, seperti:

1. akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak;
2. terjadinya efisiensi penggunaan air minum; serta
3. adanya sikap melestarikan dan memperbaiki ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

7. Desa Berenergi Bersih Dan Terbarukan

Tujuan SDGs Desa ini memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Capaian tujuan tersebut diantaranya:

1. Ketersediaan listrik rumah tangga di Desa minimal 1.300 kVA;
2. Rumah tangga di Desa menggunakan gas atau sumber kayu untuk memasak;
3. penggunaan energi terbarukan di desa.

Dipindai dengan CamScanner

9. Pertumbuhan Ekonomi Desa/Kota

pertumbuhan ekonomi yang diperoleh pelaksanaan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan Kota Desa ini, diantaranya dengan cara:

1. penciptaan lapangan kerja yang layak, serta memberikan peluang ekonomi para bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini meliputi penurunan angka pengangguran kerja dalam lapangan kerja, meningkatnya jumlah kerja tetap desa yang memiliki manfaat dari peran angkatan kerja desa, tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan.

8. Infrastruktur Desa Sesuai Dengan Kebutuhan

Beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sangkan warga desa, di antaranya:

1. kondisi jalan yang memadai;
2. dermaga/tambatan perahu;
3. pertumbuhan industri di desa; serta
4. kontribusi industri terhadap perkembangan ekonomi desa.

10. Desa Tanpa Kesenjangan

keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan:

1. kesetaraan Gini desa;
2. tingkat kemiskinan di desa;
3. status perkembangan desa; serta
4. indeks kebahagiaan sejati di desa.

11. Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman

Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian:

1. kawasan permukiman yang kumuh dan sehat;
2. terciptanya kesesuaian lingkungan sekitar sesuai rencananya; serta
3. terlibatnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

12. Konsumsi Dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Indikator keberhasilan SDGs Desa ini diantaranya dapat dilihat dari:

1. kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah rumah tangga;
2. terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta
3. usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah dunia usaha.

Dipindai dengan CamScanner

13. Desa Tanggap Perubahan Iklim

Pada Desa ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa antara dengan cara pohon dan lingkungan.

[illegible] sebagai berikut:

1. [illegible] desa;

14. Desa Peduli Lingkungan Laut

Dan karena itu, tujuan SDGs Desa ini adalah untuk melindungi pantai dan laut. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator berikut:

1. terhindar desa terkait perlindungan sumberdaya laut;
2. meningkatnya penangkapan perangkapan ikan secara wajar, serta tidak merusaknya (bagi fishing;

15. Desa Peduli Lingkungan Darat

Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya:

1. terhadap pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati;
2. luas lahan terbuka hijau; serta
3. jumlah satwa terancam punah;

16. Desa Damai Berkeadilan

Oleh karena itu, Tujuan SDGs Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030:

1. tidak adanya kejadian terorisme, pembakaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak;
2. berkurangnya budaya gotong royong di desa;
3. meningkatnya indeks demokrasi di desa; serta
4. tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak;

17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa

Untuk mengukur terlaksananya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya:

1. terbentuknya dan berjalannya desa dengan pihak ketiga;
2. terlaksananya pelatihan internet di desa;
3. [illegible] desa; serta
4. kerjasama dan aktivitas ekspor oleh desa;

Dipindai dengan CamScanner

g. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa (poin ini), diperlukan beberapa indikator di antaranya:

1. pelembaga tinggi dalam tolong menolong dan gotong royong;
2. partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa;
3. perhatian/sikap warga desa terhadap kelas kesa dan anak yatim;
4. pelestarian budaya desa; dan
5. penyelesaian masalah warga berbasis/kaz pendekatan budaya.

KONDISI OBJEKTIF DESA

1. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Jurus Sialak merupakan salah satu dari 13 Desa di Kecamatan Sempal Kecau Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 6 Dusun, yaitu :

Dusun I Jurus Sialak Bahtera, Dusun II Jurus Sialak Jaya, dan Dusun III Simajuan Kecamte, Dusun IV Kota Baru dan Dusun V Simajuan Dolok memiliki luas Wilayah 400 Ha.

2. Letak Desa

Desa Jurus Sialak yang terletak di Kecamatan Sempal Kecau Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, Nias, dengan ibukota Sidikalang berjarak kurang lebih 45 meter dan desa ini Ibu Kota Kabupaten Dairi yang berjarak kurang lebih 17 Km.

3. Topografi Desa

Secara topografis Desa Jurus Sialak terletak pada ketinggian 50 meter diatas permukaan air laut. Letak Desa Jurus Sialak yang terletak pada bagian belahan Utara. : Desa Kerajaya, Sebelah Selatan : Desa Petang, Sebelah Timur : Desa Jurus Tinggi, Sebelah Barat : Desa Gamat Sedangkan kondisi Lahan di Desa Jurus Sialak sebagian besar merupakan pertanian.

4. Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim di Desa Jurus Sialak tidak berbeda jauh dengan daerah disekitarnya yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu Musim hujan dan musim kemarau.

5. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Jurus Sialak berdasarkan Profil Desa Jurus Sialak tahun 2021 sebanyak 1.173 jiwa yang terdiri dari 595 laki-laki dan 568 perempuan. Adapun data penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

5. Usia 11-15 tahun yang belum sekolah	-
6. Usia 11-15 tahun yang sedang sekolah	77
7. Usia 16-40 tahun tidak pernah sekolah	-
8. Usia 16-40 thn pernah SD tetapi tidak tamat	45
9. Tamat SD/sederajat	337
10. Jumlah usia 40- 56 tahun tidak tamat SLTP	77
11. Jumlah usia 40 - 56 tahun tidak tamat SLTA	74
12. Tamat SMP/Sederajat	224
13. Tamat SMA/sederajat	256
14. Tamat D1/sederajat	-
15. Tamat D2/Sederajat	-
16. Tamat D3/sederajat	8
17. Tamat S1/sederajat	15
18. Tamat S2/sederajat	-
19. Tamat S3/sederajat	-
20. Tamat SLB	-
21. Tamat Kejar	-
22. Tamat Ponpes	-
Total	**1054**

Tampak dengan jelas bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Mojo pada tahun ini SLTP Sederajat, dan SMA Sederajat

3.3.3 Kesehatan

Beberapa Indikator Penting Dibidang kesehatan Desa Sidorejo Sampai Sekarang :

Tabel 3

Indikator Kesehatan

Indikator	Nilai	Nilai	Nilai
% Penduduk Usaha Tenaga	3	3	3
Angka Kematian Bayi (AKB)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (	0	0	0
Cakupan Imunisasi	30	36	47
Gizi Buruk	0	0	-

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk balita atau tenaga kesehatan dan imunisasi sangat rendah sehingga diharapkan untuk meningkatkan

Dipindai dengan CamScanner

3.3.3 Infrastruktur Dasar dan Perumahan

3.3.3.1 Sarana dan Prasarana Umum

Tabel 6

Rincian Sarana Prasarana Umum

No	Sarana-Sarana	Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit	Kondisi Baik
2	Sumur Air	8 Unit	-
3	SD Sederajat	1 Unit	Kondisi Baik
4	SMP Sederajat	-	-
5	SMA Sederajat	-	-
6	Gedung TK	1 Unit	Kondisi Baik
7	MCK	6 Unit	-
8	Polindes	1 Unit	Pusat Kgtn
9	Jalan Desa	7 Km	Sebagian Rusak
10	Gereja	4 Unit	Kondisi Baik
11	Masjid	2 Unit	
12	Pasar Desa	0 Unit	
13	Lapangan Bola	2 Unit	
14	Lumbung Desa	2 Unit	

3.3.3.2 Infrastruktur Perhubungan

Sarana perhubungan merupakan pendukung yang sangat vital bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun kondisi perhubungan di desa Jurea Siroko khususnya infrastruktur jalan sebagian besar dapat dikatakan sudah rusak berat. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 7

Rencana Infrastruktur Perkebunan

No	Uraian	Volume		Keterangan
		[illegible]	[illegible]	
1	**Jalan Desa**			
	Aspal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Rabat Beton	[illegible]		[illegible]
	Perkerasan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tanah			
	Jalan Setapak	[illegible]		[illegible]
2	**Jalan Antar Desa**			
	Hotmix	[illegible]		[illegible]
	Perkerasan		[illegible]	[illegible]
	Rabat Beton	0	0	0
	Tanah	0	0	0

2.3 Kesiakinan

Jumlah KK Miskin di Desa Jumpi Kecil sebanyak sembilanpuluh KK % yang tersebar di 5 Dusun.

Tabel 8

Sebaran Kemiskinan

No	Dusun	%	Karakteristik wilayah
i.	Dusun I	25%	Tanah [illegible]
ii.	Dusun II	25%	Tanah kering
iii.	Dusun III	30%	Tanah Kering
iv.	Dusun IV	10 %	Tanah kering
v.	Dusun V	10 %	Tanah kering [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

g. Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kecamatan selama dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Jomin tiplek cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2020 ke tahun 2021, sebesar 25%.

Tabel 9

Pertumbuhan Ekonomi

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4
2020			
2021			

Tabel 10

Potensi Hasil Pertanian

No	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	**Tanaman**			
1	Jagung	80 ton	85 ton	120 ton
2	Ubi Kayu	9 ton	10 ton	14 ton
3	Ubi Jalar			
4	Kacang Ijo			
5	Kacang Merah			
6	Padi	6 ton	5 ton	6 ton
7	Sayur			
8	[illegible]			

Dipindai dengan CamScanner

2. Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat perkembangan ekonomi suatu daerah dan kontribusi sektor dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Desa Jopea adalah naiknya Pendapatan daerah mengalami kenaikan pada tahun 2020 ke tahun 2021, sebesar 20%.

Tabel 9

Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4
2020			
2021			

Tabel 10

Potensi Hasil Pertanian

No	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	**Tanaman**			
2	Jagung	60 ton	85 ton	110 ton
3	Ubi Kayu	8 ton	10 ton	14 ton
4	Ubi Jalar			
5	Kacang Ijo			
6	Kacang Merah			
7	Kopi	6 ton	9 ton	8 ton
8	Kol			
9	Tomat			

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]	[illegible]			
[illegible]	Tanaman [illegible] lainnya [illegible]	1 Ton	1 Ton	1,5 Ton
2	**Buah-buahan**			
1	Jeruk	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Mangga	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Pepaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Pisang	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	**Perkebunan**			
1	Kelapa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Kemiri	2 Ton	[illegible]	1,5 Ton
3	Kopi	[illegible]	300 kg	[illegible]
4	Kakao	2 Ton	[illegible]	2,5 Ton

Tabel 12

Potensi Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

1	**Peternakan**			
1	Kambing	[illegible]	5 Ekor	[illegible]
2	Domba	4 Ekor	[illegible]	5 Ekor
3	Sapi/Kerbau	1 Ekor	1 Ekor	1 Ekor
4	Ayam	500 Ekor	600 Ekor	500 Ekor
5	Itik	-	-	-
6	Bebek	20 Ekor	30 Ekor	100 Ekor
2	**Perikanan**			
	[illegible]	-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

	Buku			
	Panning			
	Jurnal			

2.1 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN ADAT DESA

2.1.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa

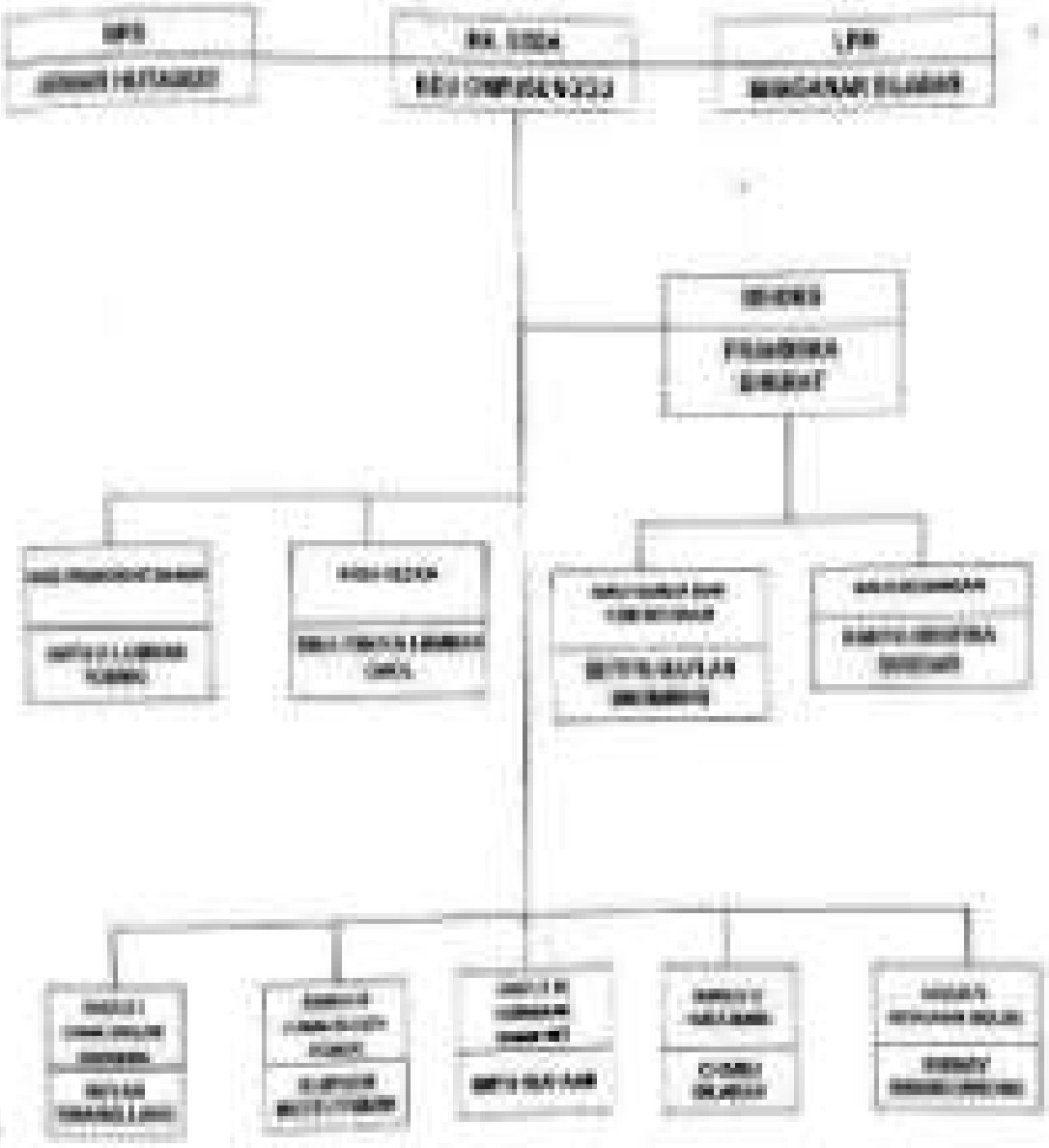
Posyandu	4	5	23	Mengadakan rapat bagi anak-anak, pada tanggal [illegible] kegiatan posyandu [illegible] pengadaan kegiatan [illegible]
BPD	9	1	9	Pemerintah Desa, kita ada [illegible]
LPM	10	11	10	Bergerak pada bagian [illegible]
PKK	10	9	9	Anggotanya [illegible]
Dasa Wisma		10	10	Aktif
Karang Taruna	2	1	1	Belum [illegible]
Posyandu	—	1	1	Diadakan setiap [illegible]
Arisan [illegible]	1		1	[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

				buku
kelompok tani	16	14	3alt	Pertemuan bagaian kelompok tani minimal 1 x 1 bulan
SPF		4	4	Aktif melakukan pertemuan 1 kali 1 bulan

Dipindai dengan CamScanner

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



DAFTAR MASALAH, SOLUSI DAN POTENSI SUMBER DAYA UNTUK PENCAPAIAN SDGs Desa

DESA : JUMA SIGLOK
KECAMATAN : SEMPAT MEMPO
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

SDGs Ke-	No.	MASALAH	SOLUSI	POTENSI
a	b	c	d	e
1. Desa Tanpa Kemiskinan	1	Pendapatan perkapita RT rendah/ pengangguran tetap banyak	Pendidikan Rendah Lanjutan Tinggi/ pengembangan keterampilan kerja	Desa Transfer APB Desa
	2	Balita dari keluarga pra sejahtera tetap rentan mengkonsumsi makanan tanpa asupan gizi seimbang	Pendidikan Makanan Tambahan	Bidan Desa, Kader Posyandu dan PKK Desa
	3	Masyarakat pra sejahtera yang sakit tidak berobat karena tidak punya biaya	Pengurusan kartu BPJS kesehatan untuk masyarakat miskin	Pengisi Kesehatan
	4	Pengelolaan sampah perumahan masih belum optimal	Kegiatan gotong royong	Lahan pertanian dan PPL
	5	Sanitasi kotor/ buruk	Pengadaan/ pembuatan sanitasi	Tenaga Kerja
	6	Perbaikan rumah rusak	Pendidikan masyarakat	Bidan Desa
	7	Masih pemakaian energi tidak ramah/	Penyuluh masyarakat	Bidan Desa, PPL
	8	Rumah kumuh	Desain Rumah	Tenaga Kerja
2. Desa Tanpa Kelaparan	1	Terdapat anak-anak yang mengalami gizi kurang, kurus dan stunting	Pendidikan Makanan Tambahan (air rebusan	Bidan Desa, Kader Posyandu dan PKK
	2	Masih terdapat ibu yang mengalami KEK (kekurangan	Pengadaan MBG Sosialisasi	Bidan Desa, Kader Posyandu dan PKK
	3	Masih terdapat ibu yang mengalami anemia	Konseling gizi	Bidan Desa, Kader Posyandu dan PKK
	4	Masih pertanian pangan rendah, sehingga harga sembako dari luar lebih	Pengembangan pengolahan hilang setelahan pangan / produksi tanaman lahan sebelum pangan, pupuk dan Obat-obatan	PPL
3. Desa Sehat dan Sejahtera	1	Penyakit masih banyak yang belum memiliki kartu BPJS kesehatan	Pengurusan kartu BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat secara kekeluargaan	Bidan Desa, Kader Posyandu dan PKK
	2	Masyarakat masih kesulitan mengakses layanan pelayanan kesehatan	Pendidikan Pemerintah/ pihak	Tenaga Kerja dan rutinitas dan lahan pendidikan gratis
			Pendidikan Desa	Bidan

Dipindai dengan CamScanner

	1	Masih terdapat ibu melahirkan yang tidak [illegible]	[illegible]	[illegible]
4. Pelaksanaan dan Pelaporan	1	Masih terdapat anak usia yang putus sekolah pada tingkat SD, SMP dan SLTA	Pendataan terhadap yang tidak bekerja	Bersama Kecamatan dan Kabupaten/Kabupaten
			Dukungan biaya bagi anak tidak mampu atau tidak beruntung	Kades, Kelik Desa/ APBD, PBH
			Pengajaran anak pendidikan	Desa Pendidikan
	2	Belum adanya laporan pengembangan / survei	Pengadaan pemerintah / desa bersih	Kantor Kepala Desa / Lahan Pendidikan
3. Administrasi Pemerintah Desa	1	Masih terdapat pencapaian yang kurang, pada usia muda	Pemimpin terhadap rakyat dan tingkat pemerintah dan yang lain	semua pemerintah
	2	Kemudahan pemerintah dalam bidang ekonomi belum maksimal 80%	Rentan 16 kadar yang maksud gender pemerintah pemerintah pemerintah 50%	Pemerintah Desa/ Pemerintah Desa dan BPD
5. Desa [illegible] [illegible] dan lainnya	1	Pengembangan Sistem Dan	Pengadaan Air Bersih / Kesinggah Kantor	Masyarakat Desa
	2	Sarana belum ada	Pengadaan / pemeliharaan sarana	Tenaga Kerja
	3	Masih terdapat beberapa yang belum memiliki jamban keluarga	Pemerintah bidang pelaksana pengadaan jamban keluarga yang belum	Petugas kesehatan, Pemerintah Kecamatan
7. Desa tertinggi [illegible] dan tertinggal				
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa tertinggi	1	Masih banyak anak-anak yang memiliki pendapatan RDB dibawah 30 juta rupiah	Pendidikan dengan orang	Lahan Pemerintah
	2	Masih banyak keluarga yang tertinggal pendapatan kepala pemerintah kepala di WDM	Pendidikan Dasar dan tingkat Pajak	Pemerintah Desa dan BPD
	3	Masih banyak ibu-ibu yang tidak produktif	Pendidikan dan pemerintah	Tenaga kerja / lahan tenaga pemerintah
	4	Masih pelaksana struktur pemerintah pedesaan	Kepala Pemerintah / Pendidikan Bidang dan Pajak dan Dan dengan	Lahan Pemerintah dan Pendidikan rakyat
	5	Upaya untuk pengelolaan potensi untuk pemajuan masyarakat	Kepala Pemerintah / Pendidikan Bidang dan Pajak dan dan pemerintah	Lahan Pemerintah dan Pendidikan rakyat
	6	Pengelolaan bidang pemerintah masih rendah	Pendidikan bidang pemerintah	Pemerintah dan tenaga rakyat
	7	Masih pengelolaan kas pemerintah masih [illegible]	Pendidikan pemerintah pemerintah	Tenaga kerja dan lahan pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

9 Infrastruktur dan sarana Desa rentan terhadap bencana	1	Akses ke lokasi pekerjaan sering terputus karena jalan rusak	Pengelolaan/ pemeliharaan / Peningkatan Jalan Pertanian	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
	2	Jalur lingkungan permukiman di dusun IV dan V masih sempit/ licin	Pengelolaan/ pemeliharaan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
	3	Belum memiliki tanaman obat-obat bagi warga	Pengelolaan sarana obat-obat	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
	4	Lahan rumah tangga / air hujan masih ada yang mengalir ke jalan	Pengelolaan/ Pemeliharaan Drainase	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
10 Desa rentan kekeringan	1	Status desa masih kurangan	Pengelolaan/ pengelolaan infrastruktur desa dan fasilitas umum	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
	2	Perkembangan desa cenderung kurang	Pengelolaan kepadatan warga di lahan pemukiman, kelahiran dan kematian	warga desa
11 Kesenjangan pemerintahan Desa, antar desa sekitar	1	Belum pahamnya masih ada yang kemampuan dipemerintah	Pengelolaan Tenaga pembangun rumah	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
			Pengelolaan masyarakat agar patuh lingkungan	Kemampuan Pemerintah
			Pengelolaan sarana pengelolaan rumah masyarakat yang	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
	3	Belum optimal pelayanan di desa	pendidikan dan pengelolaan pemerintah	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal dan warga desa dengan pelayanan
12 Kemampuan produksi Desa kurang lingkungan	1	masih rendah/ Lingkungan pemukiman yang terdapat kumuh dan kotor	Pengelolaan pelatih tentang kegiatan yang tidak merusak dan pemanfaatan dan pengelolaan limbah rumah tangga untuk rumah tangga	Pemerintah Desa dan BPD
			Pengelolaan masyarakat agar patuh lingkungan	Kemampuan Pemerintah
13 Desa rawan pencemaran limbah	1	Belum tersedia pelayanan dari tervisora	Pengelolaan sarana prasarana pelayanan dari tervisora	Lahan, Tenaga kerja dan Material Lokal
14 Desa patuh lingkungan luar				
15 Desa patuh lingkungan dunia	1	Kawasan hutan dalam pengawasan kurang diperhatikan	Pelatih tentang kelestarian hutan	Pemerintah Desa dan BPD
16 Desa rawan kekerasan	1	Kurangnya kesadaran warga untuk melaporkan gotong royong	Kesadaran terhadap warga	Kemampuan Pemerintah
	2	Warga kurang mampu masih kurang mengerjakan pekerjaan kotor	Advokasi	Pendapat Pemerintah

Digitized dengan CamScanner

	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	e	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17 Kesesuaian tempat pelaksanaan Diklat	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18 Kelengkapan sarana dukungan dan fasilitas diklat lainnya	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Keterangan:

[illegible]		[illegible]
[illegible]	1	
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]	–	[illegible]
[illegible]		[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : JUMA SIULOK
KECAMATAN : SIEMPAT NEMPU
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemrakarsa / Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung (Misi/e Desa ke-)	Tahun (Pelaksanaan)	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/ RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Desa
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pelatihan/ teknis Structrale Lengkap/PTSL	KTSR		2022				
		2.							
		1. Pengaduan Yakum tertata	KPEE		2022				
2.	Pembangunan Desa	2. Pengaduan lahan aba-aba/ tanah/tanah	AAD		2022				
		3. Peningkatan pembinaan dan mutu tanaman/ternak/ pengelolaan hasil ternak dan tanaman lainnya	KPEE		2022				
		4. Pengadaan Pribadi pribadi	APED		2022				
		5. Bantuan dan Pemerata kelembagaan	APEE		2022				
		6. Bantuan sosial kepada Masyarakat	APEK/APED		2022				
		7. Bantuan (Jak lapak hasil/ Rehab Rumah)	APEK		2022				
		8. TPT pengelolaan pertanian	KPSR		2022				

Digindai dengan CamScanner

		9. Pengadaan lain : a. Jagung terfortifikasi (PSJ) b. Rencong c. Padi gogo/darat d. Sagu ampur e. Ikan Lele	ADBD						
		10. Pelaksanaan produksi hasil pertanian/pengolahan pangan pertanian dan olah-olahan pertanian	ADBD						
3.	Pembinaan Kelembagaan								
4.	Pemberdayaan Masyarakat								
5.	Pemberdayaan Masyarakat								

Mengetahui,
Kepala Desa

EDU UNPSZEUNGGU

Juma Sidolo, Maret 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ANITA H LUMBAN TOBING

Digindai dengan CamScanner

DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKPM DESA TAHUN 2022-2027
DESA JUMA SILOOK KECAMATAN SEBAYAT KEMPU
KABUPATEN DAIRI

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati Visi dan misi kepala Desa terpilih, Polaris pikiran BPD, Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa, Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang dikoordinasikan Sistem Informasi Desa, Rancangan RKPM Desa
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk pencapaian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang penugasannya tertera dalam rancangan RKPM Desa tahun 2022-2027 yang telah tercantum peningkatnya berdasarkan hasil musyawarah evaluasi maupun realisasi pencapaiannya prioritas.
5. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah rangkaian perencanaan program dan kegiatan tersusi dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. [illegible] Desa,

Kewenangan yang dimiliki Desa menjadi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.

b. Kewenangan Lain Penugasan SKPD Desa,

Penyerahan prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil perwujudan SKPD Desa.

c. [illegible] Kabupaten/Kota,

Penyerahan prioritas pembangunan Desa berdasarkan area pembangunan kabupaten yang diwujudkan dalam prioritas dan skala pembangunan.

d. Kewenangan Berdasarkan Desa,

Penyerahan prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

6. Ketentuan dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD sebagai persyaratan prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Ketentuan Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1) Musyawarah Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam membahas Visi dan misi pejabat Desa terpilih, Pilihan prioritas SPD, Pagu/ses dan/atau segmen Pembangunan Desa yang disalurkan melalui Desa, Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem informasi Desa, Rancangan RKPD Desa yang dibahas oleh pemerintah.
2) Musyawarah Desa dipimpin oleh kepala Desa dan difasilitasi oleh unsur pemerintah Musyawarah Desa.
3) Musyawarah Desa harus dapat [illegible] sebelum bulan Januari tanggal 30 bulan Januari tahun 2022 dan ke empat (1) Desa Juara Kelas.

Dipindai dengan CamScanner

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

1) Peserta Musyawarah Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. kelompok tani;
   f. kelompok nelayan;
   g. kelompok perajin;
   h. kelompok perempuan;
   i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
   j. kelompok [illegible]; dan
   k. kelompok disabilitas; dan
   l. kelompok [illegible] masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang ditentukan oleh pemerintah Desa untuk mendukung dan mengawasi serta memberikan [illegible] yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Rimbara Pemerintah Desa, Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan undangan lainnya.
5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkepentingan [illegible] dalam pelaksanaan musyawarah Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Panitia

1) Panitia musyawarah Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Juma Sidok Nomor : 9 Tahun 2022
2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musyawarah Desa mempunyai tugas :

a. Menyiapkan segala keperluan penyelenggaraan Musyawarah Desa;
b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musyawarah Desa;
c. Menyampaikan draft tata tertib Musyawarah Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musyawarah Desa;
d. Menyusun pertanyaan berbentuk diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
e. Mendokumentasikan segala kegiatan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui forum penyusunan prioritas program dan kegiatan;
g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa; dan
h. Bertanggungjawab menjalankan Musyawarah Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah perencanaan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

1) Hak Peserta terdiri dari:
   a. Hak bicara adalah hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat;
   b. Hak suara adalah hak untuk menggunakan haknya dalam penyusunan prioritas.

Dipindai dengan CamScanner

3) Yang memiliki hak bicara adalah:
   a. Peserta Utama;
   b. Peserta Undangan; dan
   c. Peserta Lainnya.
4) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utama.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan;
b. Mengikuti dan mematuhi semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
d. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya musyawarah Desa;
e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat menghambat jalannya musyawarah;
f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/rembuk pengambilan keputusan secara langsung dengan prinsip kesetaraan dan partisipatif; dan
g. Menyepakati setiap keputusan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

KEDUDUKAN PEMUTUSAN MUSYAWARAH

Pasal 8

1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
   a. Pengelompokan peserta musyawarah dan kegiatan dilakukan melalui dialog kelompok.
   b. Dialog kelompok dimaksud huruf a, terdiri dari dialog kelompok dan dialog pleno.
   c. Peserta dialog terdiri dari peserta utama.
   d. Peserta musyawarah peserta dialog kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
      1. kelompok 1 (satu) bidang pemerintahan desa;
      2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
      3. kelompok 3 (tiga) bidang pembangunan kemasyarakatan; dan
      4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

2) Pendapatan peserta dalam kelompok merupakan hasil dari [illegible]
3) Hasil dari [illegible]

Pasal 9

Rekrutmen Kelompok

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]

4) [illegible]
5) [illegible]

Pasal 10

Diskusi Kelompok

1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditindaklanjuti dalam diskusi pleno.
2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi menyajikan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
3) Hasil kesepakatan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musyawarah, ditandatangani oleh pengurus musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]

d. usul diskusi harus ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan penyaji (jika peserta.

Pasal 13

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Keputusan musyawarah diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Jurang Bulek
Pada tanggal 10 Maret 2022

Pimpinan Musyawarah

Ketua,

[redacted]

Sekretaris,

[redacted]

Telah Memahami

[redacted]

Mengetahui,
Kepala Desa Jurang Bulek

[redacted]

VISI MISI KEPALA DESA
JUMA BULOK
DISAMPAIKAN PADA ACARA
MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN RPJM DESA

I. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita akan kejaya yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu (5 tahun) dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada.

Visi : "MEWUJUDKAN DESA JUMA BULOK YANG DAMAI, SEHTERA SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS BERBASIS PADA EKONOMI PERTANIAN"

b. Misi

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mewujudkan gambaran visi.

1. MENGOPTIMALKAN POTENSI PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA JUMA BULOK BERBASIS KEGIATAN POKOK;

2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT;

3. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI YANG ADA MENUJU TATA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN;

II. Program Bagaimana Inisiatif tersebutkan Visi Misi Kepala Desa

1. Peningkatan kesejahteraan Pemerintahan Desa
2. Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan masyarakat Desa
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa
4. Pembinaan Kemasyarakatan
5. Pemberdayaan Masyarakat
6. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

Dipindai dengan CamScanner

BUKU DATA KEPUASAN PELANGGAN
UNSUR PELAYANAN (U1 s/d U9)

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

No.	Hari/ Tanggal	Nama/Jenis Layanan Publik yang Diperoleh Pelayanan	Nama/No. Hp/Alamat Responden	Tanda Tangan
1	Jumat, 20 Januari 2023	UPK	[illegible]	[illegible]
2			[illegible]	[illegible]
3	Jumat, 20 Januari 2023	Ibu	[illegible]	[illegible]
				[illegible]
4	Jumat, 20 Januari 2023	Bibi	[illegible]	[illegible]
5	Jumat, 20 Januari 2023	Kepala Puskesmas	[illegible]	[illegible]
6	Jumat, 20 Januari 2023	Kelompok Tani	[illegible]	[illegible]
7	Jumat, 20 Januari 2023	Puskesmas	[illegible]	[illegible]

[illegible], 20 Januari 2023
Petugas Survei

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUMA SEJUOK
KECAMATAN SEMBAWAT KEMPU
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMA SEJUOK
Nomor : 05/ 15/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJM DESA TAHUN 2022-2027
DESA JUMA SEJUOK KECAMATAN SEMBAWAT KEMPU
KABUPATEN DAIRI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMA SEJUOK

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu menetapkan panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RPJM Desa tahun 2022-2027 dan penyesuaian RPJM Desa tahun 2022-2027 di Desa Juma Sejuok Kecamatan Sembawat Kempu Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Balon Pemerintah Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Struktur Perkantongan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Kepala Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1449);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1302);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1655);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1949);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendataan, Penetapan, dan Pemutakhiran, Penilaian, dan Pengelolaan Status Desa Maju dan Desa Mandiri serta Desa/Nama Desa Maju Mandiri Lama Nama Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
25. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 6).

Dipindai dengan CamScanner

26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Juma Bolak Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi pada hari Kamis Tanggal Sepuluh Maret 2022 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang penetapan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa tahun 2022-2027 Desa Juma Bolak Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM Desa dan penetapan dan pengesahan RPJM Desa tahun 2022-2027 di Desa Juma Bolak Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RPJM Desa
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa Tahun 2022-2027;
3. Menyiapkan undangan rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan saran undangan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkelengkapan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.

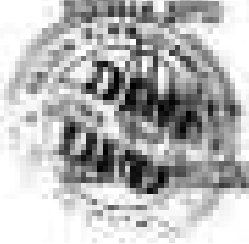
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juma Bolak Tahun Anggaran 2022.

Dipindai dengan CamScanner

KELUAR

- Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jurang Blimbi
Pada tanggal : 10 Maret 2022



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jurusa Bolaki
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 10 Maret 2022
Tentang : Pembentukan Panitia Musdes Penetapan, Penyempurnaan dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2022-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM DESA TAHUN 2022-2027

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Alfian Rotinsulu	Ketua	Kamtib BPD
2.	Anita H Luantan Tolong	Wakil Ketua	Perangkat Desa
3.	Tonge Beruru	Anggota	Sekretaris BPD
4.	Margaret Elelaa	Anggota	LPM
5.	Lorman Beruru	Anggota	LPM

KETUA BPD

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN
RPJM DESA TAHUN 2023-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jurus Rokta Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2023-2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang penetapan, penyepakatan dan pengesahan RPJM Desa Tahun 2023-2027, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, aparat dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang berkaitan adalah sesuai pimpinan rapat dan notulensi dalam kesepakatan kegiatan musyawarah Desa tentang penetapan, penyepakatan dan pengesahan RPJM Desa Tahun 2023-2027 adalah:

A. Materi
   1. Penyampaian rancangan RPJM Desa;
   2. Pembahasan dan Penetapan rancangan RPJM Desa; dan
   3. Pengesahan Dokumen RPJM Desa Tahun 2023-2027.
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:
   Pemimpin Musyawarah: Akbar Hutasoit dari Kaur Umum
   Notulen : Tongam Simanjuntak dari Sekretaris Desa
   Narasumber : 1. Bpk. Ompu Hutagaol dari Kepala Desa
   2. Anita R Lumbantoruan dari Ketua Tim RPJM Desa
   3. Dongan Pinta Sinaga dari Tokoh Masyarakat
   4. Sahat Hutagaol dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan Diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berhasil ditetapkan menjadi kesepakatan** dalam hasil musyawarah Desa tentang pengesahan RPJM Desa Tahun 2023-2027 yaitu:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

1. [illegible]

Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Jiwo Kulon, 10 Maret 2020

Kepala Desa Jiwo Kulon

Sidu Dwijokongko

Ketua BPD

Sukarsih

Tokoh Masyarakat,

Mangkoe Widodo

Dipindai dengan CamScanner

NOTULENSI

Agenda Kegiatan	:	Musyawarah Desa Perencanaan, Penetapan dan Pengesahan RPJMDes
Hari dan Tanggal	:	Jumat, 10 Maret 2022
Jam	:	09.00 WIB sd selesai
Notulen	:	

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

Jasa Baloi, 10 Maret 2022
Notulis,

[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
DESA JUMA SIULOK

Kode Pos : 22285

No.	Nama	Jabatan	Paraf	No. Hp	Tanda Tangan	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						
338						
339						
340						
341						
342						
343						
344						
345						
346						
347						
348						
349						
350						
351						
352						
353						
354						
355						
356						
357						
358						
359						
360						
361						
362						
363						
364						
365						
366						
367						
368						
369						
370						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						
396						
397						
398						
399						
400						
401						
402						
403						
404						
405						
406						
407						
408						
409						
410						
411						
412						
413						
414						
415						
416						
417						
418						
419						
420						
421						
422						
423						
424						
425						
426						
427						
428						
429						
430						
431						
432						
433						
434						
435						
436						
437						
438						
439						
440						
441						
442						
443						
444						
445						
446						
447						
448						
449						
450						
451						
452						
453						
454						
455						
456						
457						
458						
459						
460						
461						
462						
463						
464						
465						
466						
467						
468						
469						
470						
471						
472						
473						
474						
475						
476						
477						
478						
479						
480						
481						
482						
483						
484						
485						
486						
487						
488						
489						
490						
491						
492						
493						
494						
495						
496						
497						
498						
499						
500						
501						
502						
503						
504						
505						
506						
507						
508						
509						
510						
511						
512						
513						
514						
515						
516						
517						
518						
519						
520						
521						
522						
523						
524						
525						
526						
527						
528						
529						
530						
531						
532						
533						
534						
535						
536						
537						
538						
539						
540						
541						
542						
543						
544						
545						
546						
547						
548						
549						
550						
551						
552						
553						
554						
555						
556						
557						
558						
559						
560						
561						
562						
563						
564						
565						
566						
567						
568						
569						
570						
571						
572						
573						
574						
575						
576						
577						
578						
579						
580						
581						
582						
583						
584						
585						
586						
587						
588						
589						
590						
591						
592						
593						
594						
595						
596						
597						
598						
599						
600						
601						
602						
603						
604						
605						
606						
607						
608						
609						
610						
611						
612						
613						
614						
615						
616						
617						
618						
619						
620						
621						
622						
623						
624						
625						
626						
627						
628						
629						
630						
631						
632						
633						
634						
635						
636						
637						
638						
639						
640						
641						
642						
643						
644						
645						
646						
647						
648						
649						
650						
651						
652						
653						
654						
655						
656						
657						
658						
659						
660						
661						
662						
663						
664						
665						
666						
667						
668						
669						
670						
671						
672						
673						
674						
675						
676						
677						
678						
679						
680						
681						
682						
683						
684						
685						
686						
687						
688						
689						
690						
691						
692						
693						
694						
695						
696						
697						
698						
699						
700						
701						
702						
703						
704						
705						
706						
707						
708						
709						
710						
711						
712						
713						
714						
715						
716						
717						
718						
719						
720						
721						
722						
723						
724						
725						
726						
727						
728						
729						
730						
731						
732						
733						
734						
735						
736						
737						
738						
739						
740						
741						
742						
743						
744						
745						
746						
747						
748						
749						
750						
751						
752						
753						
754						
755						
756						
757						
758						
759						
760						
761						
762						
763						
764						
765						
766						
767						
768						
769						
770						
771						
772						
773						
774						
775						
776						
777						
778						
779						
780						
781						
782						
783						
784						
785						
786						
787						
788						
789						
790						
791						
792						
793						
794						
795						
796						
797						
798						
799						
800						
801						
802						
803						
804						
805						
806						
807						
808						
809						
810						
811						
812						
813						
814						
815						
816						
817						
818						
819						
820						
821						
822						
823						
824						
825						
826						
827						
828						
829						
830						
831						
832						
833						
834						
835						
836						
837						
838						
839						
840						
841						
842						
843						
844						
845						
846						
847						
848						
849						
850						
851						
852						
853						
854						
855						
856						
857						
858						
859						
860						
861						
862						
863						
864						
865						
866						
867						
868						
869						
870						
871						
872						
873						
874						
875						
876						
877						
878						
879						
880						
881						
882						
883						
884						
885						
886						
887						
888						
889						
890						
891						
892						
893						
894						
895						
896						
897						
898						
899						
900						
901						
902						
903						
904						
905						
906						
907						
908						
909						
910						
911						
912						
913						
914						
915						
916						
917						
918						
919						
920						
921						
922						
923						
924						
925						
926						
927						
928						
929						
930						
931						
932						
933						
934						
935						
936						
937						
938						
939						
940						
941						
942						
943						
944						
945						
946						
947						
948						
949						
950						
951						
952						
953						
954						
955						
956						
957						
958						
959						
960						
961						
962						
963						
964						
965						
966						
967						
968						
969						
970						
971						
972						
973						
974						
975						
976						
977						
978						
979						
980						
981						
982						
983						
984						
985						
986						
987						
988						
989						
990						
991						
992						
993						
994						
995						
996						
997						
998						
999						
1000						

Dipindai dengan CamScanner

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Mangesti Widodo				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN PERANGKAT DESA YANG DITUGASKAN MASYARAKAT DESA

DESA : [illegible]
KECAMATAN : [illegible]
KABUPATEN : [illegible]
PROVINSI : [illegible]

SDGs ke –	No	Desa Digitasi	Program	Lokasi kegiatan	Indikator Volume dan Satuan	Prioritas Gender		
						Lk	Pr	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 Desa Tanpa Kemiskinan	1	Pengadaan dan Operasional Pemasaran	Kelompok Tani	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	Pengadaan Pupuk Pertanian	Kelompok Tani	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2 Desa Tanpa Kelaparan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Non Produksi dan Pengadaan Pertanian, Penggilingan Padi Lapang dll)	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	Peningkatan Produksi Hortikultur (Alat Produksi Pertanian, Penggilingan Pakan, Kandang dll)	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3	Pengadaan Sembako Pangan Tingkat Desa	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4	Pelatihan Manajemen lahan pertanian dan perkebunan	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3 Desa Sehat dan Sejahtera	1	Penyelenggaraan Posyandu	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Posyandu	Pemerintah	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Ibuhamil kesehatan	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5	Sosialisasi Pencegahan/Penanganan stunting	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	6	Pengadaan/ Pembiayaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	7	Pembangunan/ Pemeliharaan Pengelolaan Sampah	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	8	pengadaan/ pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4 Pendidikan dan Pelatihan	1	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung PAUD	Masyarakat	Jalan Stabat	1 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Digindai dengan CamScanner

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: JUMAT (KAMIS)
: SEMPAT (SIANG)
: CAGAR
: SUMATERA UTARA

Kilas ke -	No	Uraian Kegiatan	Pengawal	Lokasi kegiatan	Perbedaan Volume dan Rencana	Presentase Standart		
						Ya	Tk	SKM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemerintahan Nasional & Desa nyanda	1	Pra Desa kasi/ Rehabilasi RTM desa	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	2	pelatihan pengelolaan RTM Desa	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	3	Pengerasan Modal DUM Desa	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
Pelaksanaan dan Pembangunan Desa nomor Desa nomor berbahaya	1	Pra Desa gresan/ Pengaspalan/Pemeliharaan Jalan Penghubung Desa/Kecamatan	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	2	Pra Desa gresan/ Pengaspalan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Kabupaten (Jembatan,Gorong-gorong/Selokan/Drainase/dll)	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	3	Pra Desa gresan/ Pengaspalan/ Pemeliharaan Jalan Desa	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	4	Pra Desa gresan/ Pengaspalan/ Pemeliharaan Jalan Pemukiman	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	5	Pra Desa gresan/ Pengaspalan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	6	Pra Desa gresan/ Pengaspalan/ Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Drainase/dll)	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	7	Pembukaan Lahan Pertanian	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	8	Pra Desa gresan/ Pengaspalan Gedung Kesi Desa/ Balai Pertemuan/dll	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	9	Pra Desa gresan/ Pengaspalan Sarana/ Sarana Desa	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	10	Perbaikan /Pembukaan Jalan dari Dusun II menuju Dusun V	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	11	Pra Desa gresan Jalan Menuju Pemakaman Dusun I	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	12	Pra Desa gresan Jalan Menuju Pemakaman Bidang Dusun I	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175
	13	Pra Desa gresan/Jalan dari Dusun III menuju Dusun IV	Masyarakat	Jurnal Rokok	1 Paket	600	500	1175

Digindai dengan CamScanner

KECAMATAN : [illegible]
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

Kode Ba...	No	Uraian Kegiatan	Pengusul	Lokasi kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Prioritas Standar		
						Ya	Ru	RTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	Pembangunan Jalan Gang Dusun IV sampai Rumah [illegible]	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	11	Pembangunan Jalan dan Selokan Gang Rumah [illegible]	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	12	Pembangunan [illegible]	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	13	Pembangunan TPT di Dusun I, Dusun II dan Lingkar III	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	14	Pengerasan Jalan di Dusun II Meuja Perkebunan	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	15	Pembangunan Balai Desa Meuja Bukit Rimbah	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	16	Pembangunan Pasar Sentra Dusun III Meuja Dusun V [illegible]	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	17	Pembangunan Pos Satuan Jalan Dusun V sampai Rumah [illegible]	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	18	Pembangunan Pos Satuan Jalan Dusun V sampai Rumah [illegible]	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	19	Pembuatan jalan Gang perkebunan Dusun IV	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
	20	Pembangunan Pos Satuan Jalan Dusun V sampai Rumah [illegible]	Musyawarah	Dusun Rimbah	1 Paket	600	500	1175
12								
13								
14								

Digitized by CamScanner

DESA	: JAWA BELOR
KECAMATAN	: KEBERAT KEMPU
KABUPATEN	: DAERI
PROVINSI	: SUMATERA UTARA

Kode Isi	No	Uraian Registrasi	Pengisi	Lokasi Lapisan	Penilaian Validasi dan Sahkan	Potensi Manfaat		
						Ls	Kr	STM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
(14) Desa pesisir tingkat lanjut								
(15) Desa pesisir tingkat dasar								
(16) Desa pesisir terbelakang								
(17) Kelompok usaha perdagangan Desa	1	Pendataan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Peta Sosial Desa	Masyarakat	Jawa Utara	1 Point	600	000	1170
	2	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Desa	Masyarakat	Jawa Utara	1 Point	600	000	1170
	3	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Papan/ Baliho/ Papan Informasi Desa)	Masyarakat	Jawa Utara	1 Point	600	000	1170
	4	Pembuatan/ Pemeliharaan Jaringan internet Desa	Masyarakat	Jawa Utara	1 Point	600	000	1170
	5	Pengelolaan/ Pemeliharaan bumdes agro/ Jaringan internet	Masyarakat	Jawa Utara	1 Point	600	000	1170
(18) Kelembagaan desa khusus dan tertaya desa adapti	1	Pembentukan Gabung Kawasan Bantar Desa	Masyarakat	Jawa Utara	1 Point	600	000	1170
	2	Pembangunan/ Pemeliharaan Pengelolaan Gabung Kawasan Bantar Desa	Masyarakat	Jawa Utara	1 Point	600	000	1170

Jawa Utara, 10 Maret 2022
Diketahui oleh,
Tim Pengelola BKAD Desa
Ketua

ANTO SUWARNO TOSIMO

Kepala Desa
Jawa Utara

IDAT SAPUTRA

Digitized by CamScanner

RANCANGAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : JUMA SIVILOK
KECAMATAN : SEMAYAT NEMPU
KABUPATEN/ : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Usulan Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Usulan Kegiatan			Lk	Pr	RTM
a	b	c	d	e	f	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 OB	1		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	10 OB	9	1	
		3	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 OB	8	4	
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Biaya PKPKD dan PPKD, dll)	Desa	1 Paket	1	1	
		5	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	1 Kali	4	2	
		6	Penyediaan Biaya Pelatihan Perangkat Desa	Desa	12 OB	8	4	
		7	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	5 OB	4	1	
		8	Penyediaan Operasional BPD (sewa, ATK, Biaya Rapat, Pakaian Seragam, Listrik, Air dll)	Desa	1 Paket	4	1	
		9	Penyediaan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa					
		10	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Desa	1 Paket	3	1	
		11	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kantor Desa	1 Unit	3	1	
		12	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kantor Desa	1 Unit	3	1	
		13	Penyelenggaraan Pesta Desa	Kantor Desa	1 Paket	3	1	
		14	Penggalangan Administrasi/ pemerintahan desa	Kantor Desa	1 Paket	3	1	
		15	Penyelenggaraan sengketa Kepala Desa/Perangkat sebagai penyelenggara	Kantor Desa	1 Paket	3	1	
		16	Penyelenggaraan Legislasi Kepala Desa (LPPD /LKPJ)	Kantor Desa	1 Paket	3	1	
		17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kantor Desa	1 Paket	3	1	

Digitized dengan CamScanner

KANWIL/KANTOR
KABUPATEN/
PROVINSI

UNIT KERJA
SEKRETARIAT
DAERAH
SEMARANG UTARA

No	Bidang/ Usulan Kegiatan			Alamat/Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Dukungan Volume & Satuan	Prioritas Usulan		
	Bidang	No	Usulan Kegiatan				Ur	Pr	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		16	Dukungan Pelaksanaan Pilkada dan Pengadaan BTS	16	Kantor Desa	1 Paket	3	7	
1	Pembangunan Desa	1	Pembangunan /Perbaikan Jalan dari Dusun I menuju Dusun V	di dusun 0	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		2	Pembangunan Jalan Menuju Pemakaman	di dusun 0	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		3	pembangunan Jalan Menuju Pemakaman	di dusun 0	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		4	Pembangunan Talud dari Dusun III menuju Dusun IV	di	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		5	Pembangunan Jembatan penghubung antara Dusun III menuju Dusun IV di Desa	di dusun 0	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		6	Pembangunan Jalan dari Simpang Depan Kantor Kepala Desa Menuju Sawi Mati	di dusun 0	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		7	Pembangunan	di	Jumlah Rumah	1Unit	4605	568	1173
		8	Pembangunan TPT di Dusun I Jalan Talud Dusun III	di	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		9	Pengaspalan Jalan di Dusun II Menuju Perkebunan	di dusun 0	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		10	Pembangunan Jalan Desa Menuju Makam Dusun I	di	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		11	Pembangunan Pasar Sentra Dusun IV Menuju Dusun V Kali Lereng	di	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		12	Pelanggaran Hal dengan jalur Dusun IV menuju Hutannya Kalur Barat	di	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		13	Pembukaan Jalan Gunung Menuju Perkampungan Dusun IV	di	Jumlah Rumah	1	4605	568	1173
		14	Pembangunan Pos Desa di Dusun V	di	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		15	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung PAUD	di	Jumlah Rumah	1 Unit	4605	568	1173
		16	Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	di	Jumlah Rumah	1 Paket	4605	568	1173
		17	Pengadaan dan Pelatihan Pemberdayaan Bagi Masyarakat	di	Jumlah Rumah	1 Paket	4605	568	1173

Digindai dengan CamScanner

KECAMATAN : SEMPAT MEMPU
KABUPATEN : DARE
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Usulan Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Usulan Kegiatan				Lk	Pr	RTM
a	b	b	d	e	f	g	h	i	j
		18	Pengadaan/pemeliharaan Kapasitas	3 dan 3	Jumat Shalat	3 Pos	605	568	1173
		19	Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan	3 dan 3	Jumat Shalat	3 Pos	605	568	1173
		20	Pengadaan dan Pelatihan Bidang kesehatan	3 dan 3	Jumat Shalat	6 Kegiatan	605	568	1173
		21	Pengadaan/pemeliharaan Desa Siaga Kesehatan	3 dan 3	Jumat Shalat	3 Unit	605	568	1173
		22	Kegiatan Penanggulangan/Pencegahan Stunting	3 dan 3	Jumat Shalat	6 Kegiatan	605	568	1173
		23	Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Pengikutan Desa/Kecamatan	6 dan 9	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		24	Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Kabupaten Lintongtan (Gorong gorong/Selokan/Drainase/dll)	9,9 dan 11	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		25	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Usaha	8 dan 8	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		26	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Pemukiman	9 dan 11	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		27	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8 dan 9	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		28	Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/Selokan/Drainase/dll)	6,9 dan 9	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		29	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	9 dan 16	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		30	Pembangunan/ Pemeliharaan Gapura/ Batas Desa	9,17 dan 17	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		31	Pembuatan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Peta Sosial Desa	17	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		32	Pengadaan Pemasangan Tata Ruang Desa	17	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		33	Penanganan/ Pemeliharaan Sarana Air Bersih	6	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		34	Pengadaan mobil Ber-II Power II	6	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173
		35	Pengadaan/ Pemeliharaan Fasilitas Jaringan Utama/ MCK Umum	3 dan 12	Jumat Shalat	1 Paket	605	568	1173

Dipindai dengan CamScanner

DESA : [illegible]
KECAMATAN : SIMPANG KIRI
KABUPATEN : ACEH
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Bentuk Kegiatan			Alokasi Dana Desa (ADD)	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Bentuk Kegiatan				Lk	Pr	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		36	Pembangunan/ Rehabilitasi Pengelolaan Sampah	1 dari 1)	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		37	Pembangunan/ Pengadaan Sumber Mata Air	1 dari 1)	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		38	Pengembangan Informasi Publik Desa (Pembuatan Papan/ Baliho/ Papan Informasi Desa)	17	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		39	Pemasangan / Pemeliharaan Jaringan Internet Desa	17	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		40	pengadaan/ pemeliharaan Sarana Prasarana Unit PKK	5	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		41	Pengadaan/ Peningkatan Sarana sistem Jaringan Internet	17	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		42	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Sekolah	4	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		43	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Sekolah Paud/Kobadul	6	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		44	Pengelolaan Pengkoordinasian Tenaga Tutor PAUD	6	Desa	3 Org	1	2	
		45	Pengadaan / Pemeliharaan APE di Dalam dan APE di Luar PAUD	6	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		46	Pengelolaan Tenaga Tutor (PAUD	6	Desa	3 Org	1	2	
		47	Pengadaan Buku di PAUD	6	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		48	Penyelenggaraan Festival Keseniaan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Kota Kabupaten dll)	17	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
8	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		2	Penyelenggaraan Musyawarah dan Mufakat	5	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		3	Pembinaan Generasi Muda Invigorasi	10	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		4	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		5	Pembinaan Tenaga Keamanan dan Ketertiban Desa	3	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		6	Penyediaan Pos Siaga Bencana Alam Skala Lokal Desa	11	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173

Digitized by CamScanner

KEDIAMAN
KABUPATEN
PROVINSI

: JUMAT, 09.00 S.D.H.
: MEMINTA PENDAPAT
: DINAS
: MENGETAHUI UTAMA

No.	Bidang/ Usulan Inovasi			Mendukung SDGs (Desa Ke-)	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Usulan Inovasi				Ls	Pr	WNI
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		7	Pengembangan Pelatihan Keterampilan	10	Dusun Sukoh	1 Paket	600	568	1173
		8	Pembuatan Kolang Tarung	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		9	Pembinaan UMI	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		10	Pembinaan PKK	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung,dll)	1,2 dan 8	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi Peternakan, Pengolahan Pakan, kandang dll)	1,2 dan 8	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		3	Pengadaan Kebidanan Pengan Tingkat Desa	1,2 dan 8	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		4	Pelatihan Manajemen Lahan pertanian dan perternakan	1,2 dan 8	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		5	Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat	9	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		6	Peningkatan Kapasitas Kinerja Desa	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		7	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		8	Peningkatan Kapasitas BPD	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		9	Pelatihan/ Pengolahan Pendampingan Pertanian	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		10	Pelatihan/ Pengolahan Kelistrikan Desa	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		11	Pelatihan/ Pengadaan dan pemberian Bantuan Pencetakan Sekolah/ Gedung	10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		12	Pemberdayaan/ Bimbingan IKM desa	8 dan 10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173
		13	Pelatihan pengelolaan Wisata Desa	8 dan 10	Dusun Sukoh	1 Paket	605	568	1173

Digindai dengan CamScanner

UNSUR
KECAMATAN : SIMPANG HILIR
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Unsur Kegiatan			Mendirikan sg SKGm Desa Sp	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
	Bidang	No	Uraian Kegiatan				Lk	Pr	RTS
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
6	Penanggulangan Bencana, Ketertiban Umum dan Membantu Desa	19	Pembelian Modul SKM 3cm	8 dari 18	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		15	Pengadaan Papan Bernomor di SKMDes	8 dari 18	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		16	Pengadaan Bibit Bawang	8 dari 18	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		17	Penyediaan Bibit Jagung Berkualitas F 32	1,2 dari 8	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		18	Penyediaan Bibit Pohi Orgo (Pohi Jarat)	1,2 dari 8	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		19	Penyediaan Bibit Sayur Mayur	1,2 dari 8	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		20	Penyediaan Bibit Ikan Lele	1,2 dari 8	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		21	Pengadaan Pupuk Perstisida dan Obat-obatan Pertanian	1,2 dari 8	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		1	Penanggulangan Bencana	11 dari 13	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		2	Ketahan Internet	11 dari 13	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173
		3	Ketahan Membantu	11 dari 13	Jumo Stolok	1 Paket	605	568	1173

Jumo Stolok, 09 Maret 2022
Disusun Oleh,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Andre R. Sembiring Tekang

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

[illegible]

No	Bidang / Sub Bidang	No	Hasil Registrasi	Lokasi	Volume	Nilai Kemudian berdasarkan Kriteria Penilaian Registrasi				Point	Ranking
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
I.	[illegible]										
1.1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	1 paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Digindai dengan CamScanner

	1	[illegible]	[illegible]	1 unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B	BIDANG PELAYANAN PEMERINTAHAN UMUM									
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Digindai dengan CamScanner

		11	[illegible]	[illegible]	1 paket	90	100	100	91	381	76
3.4	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	85	84	83	79	360	5
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	82	79	81	81	323	9
		3	[illegible]	[illegible]	1 paket	90	73	92	88	347	23
		4	[illegible]	[illegible]	1 paket	88	93	91	80	352	23
3.5	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	89	89	90	90	358	24
3.6	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	95	87	93	92	367	28
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	84	81	83	83	349	44
		3	[illegible]	[illegible]	1 paket	73	72	80	71	302	76

3.3	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	84	83	84	83	335	53
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	85	84	85	81	335	56
		3	[illegible]	[illegible]	1 paket	82	83	88	83	346	45
		4	[illegible]	[illegible]	1 paket	85	83	87	86	341	54
3.4	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	86	85	88	86	355	67
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	88	87	91	86	352	64
3.5	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	86	88	89	88	359	71
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	82	84	86	84	336	64
3.6	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1 paket	84	86	88	83	341	69
		2	[illegible]	[illegible]	1 paket	80	81	83	82	342	63
		3	[illegible]	[illegible]	1 paket	83	83	86	83	335	63
		4	[illegible]	[illegible]	1 paket	80	86	84	80	330	62

Digitized dengan CamScanner

Catatan:

Lembar Asistensi

Digitized by CamScanner

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Perkiraan Volume & Satuan	Sumber(-sumber) Anggaran	Rencana Kebutuhan (Tahun ke-N)						Perkiraan Biaya (Rupiah)		Pihak Penanggung Jawab (Penanggung Jawab)
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			Jan x.x	Jan x.x	Jan x.x	Jan x.x	Jan x.x	Jan x.x	Kuantitas (Rp)	Rupiah(Rp)	Nama/ Dinas/ Kelompok/ Pihak Terkait
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o

No	Nama Program/Kegiatan	Prioritas Utama (✓)	Organisasi / Bidang	Rencana Pembangunan Tahun ke-1						Kebutuhan Biaya Tahun Berjalan	Keterangan	Sumber Dana/Kebutuhan Biaya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

Digindai dengan CamScanner

No.	Bidang		Nama Program/Kegiatan											
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27												
		28												
		29												
		30												
		31												
		32												
		33												
		34												
		35												
		36												
		37												
		38												
		39												
		40												
		41												
		42												
		43												

Digindai dengan CamScanner

No	Bidang / Urusan Kegiatan		Nama Program / Kegiatan	Prioritas Nasional / Daerah	Sasaran / Hasil Kerja	Rincian Kebutuhan Pendanaan Tahun ke-1						Perkiraan Sumber Dana Setelah Penyelarasan		Unit Penanggung Jawab / Pendukung / Kolaborasi
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		(1)												
		(2)												
			Jumlah Per Bidang 1											
		1												
		2												
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												
		8												
		9												
		10												
		11												
			Jumlah Per Bidang 2											
		1												
		2												
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												
		8												
		9												
		10												
		11												
		12												

Digindai dengan CamScanner

No	Bidang / Nama Kegiatan		Nama Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rupiah)	Sumber Dana	Kode Lokasi						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi (Kecamatan/Desa/Kelurahan)
						(4.01)	(4.01.01)	(4.01.02)	(4.02)	(4.06)	(4.11)	Capaian (Rp)	Sasaran	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah Per Bidang 1													
2	[illegible]	2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah Per Bidang 2													
	Jumlah Seluruh													

[illegible], [illegible] 2022

[illegible]

([illegible])

| | | |

No.	Uraian													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		1												
		2												
		3												
		4												
		5												
		6												
		7												
		8												
		9												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												

Dipindai dengan CamScanner

| | | |

| | | |

| | | |